



*Riset Aksi Agraria,  
Riset yang Mengubah* **BUKU I**  
**METODE RISET AKSI**

# **Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah**

Jilid I : Metode Riset Hukum Aksi

*Oleh*

Asep Yunan Firdaus

R. Herlambang Perdana Wiratraman

# Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah

Jilid I : Metode Riset Hukum Aksi

*Oleh*

Asep Yunan Firdaus

R. Herlambang Perdana Wiratraman

## **Perkumpulan HuMa Indonesia**

Publikasi ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Perkumpulan HuMa Indonesia) pada tahun 2015 dalam bentuk bundel yang berisi tiga buku

### **Editor**

Donny Danardono

### **Penulis**

Asep Yunan Firdaus

R. Herlambang Perdana Wiratraman

### **Penyelaras Akhir**

Agung Wibowo, Erwin Dwi Kristianto

### **Desain Sampul**

Karamba Art

### **Tata Letak dan Percetakan**

Dodo, PrintmaX Media

### **Penerbit**

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia

Jl. Jati Agung No. 8, Jatipadang - Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12540 - Indonesia

Telp. +62 (21) 788 45871, 780 6959

Fax. +62 (21) 780 6959

Email. [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id) - [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Website. <http://www.huma.or.id>

# DAFTAR ISI

---

Pengantar.....	1
Bab I. Pendahuluan.....	3
Bab II Riset Hukum dan Transformasi Sosial.....	9
Bab III Riset Hukum Aksi Partisipatoris .....	29
BAB IV Penutup .....	57
Daftar Rujukan .....	61
Profil Penulis .....	63

# PENGANTAR

Oleh: **Dahniar Andriani**

Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia

Pada 13-15 April 2012, Perkumpulan HuMa Indonesia mengadakan “*Konsolidasi Dan Lokalisasi Analisis Data Konflik Agraria dan Sumberdaya Alam*” di Palopo. Konsolidasi yang difasilitasi oleh (alm.) Hedar Laudjeng itu melibatkan sebelas lembaga dan bertujuan mengolah data termasuk data spasial.

Namun muncul kegelisahan: “*Apa timbal balik olahan data ke kelompok dampingan sebagai basis masyarakat akar rumput?*”. Karena itu, salah satu rekomendasi agenda tersebut salah satunya untuk melakukan riset aksi dengan mendasarkan pada kebutuhan lokasi dan kelompok dampingan serta kekhasan dari masing-masing lembaga.

Riset Aksi Partisipatif (*participatory action research*), selanjutnya akan disebut sebagai riset aksi, merupakan bagian dari pengembangan pengetahuan yang berbasiskan pada keterlibatan dan pengalaman masyarakat akar rumput untuk melakukan aksi transformasi sosial.

Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai pengamat pasif tetapi telah menjadi subyek aktif atas dirinya maupun lingkungan tempat tinggalnya sehingga tidak ada batasan jarak antara peneliti dan subyek yang diteliti. Metode riset ini bersifat siklus karena selalu saja menemukan teori-teori baru dalam setiap proses refleksinya.

Dalam daur pengalaman yang terstruktur, seseorang akan mengawali dengan fase ‘mengalami’ dan kemudian berlanjut pada fase ‘mengungkapkan, mengolah, dan menganalisis’ sebelum ‘menyimpulkan dan menerapkan’ kembali pengalaman dan pengetahuan yang telah diteliti tersebut. Riset aksi sejalan dengan daur tersebut.

\*\*\*

Satu bundel buku “Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah”, yang berisi tiga buku menjadi catatan perjalanan riset aksi tersebut. Bundle buku tersebut terdiri dari: Buku I : Metode Riset Hukum Aksi; Buku II:

Pemetaan Masalah & Penyadaran (2012-2013); Buku III, Pengorganisasian & Perlawanan (2012 -2013).

Buku yang sedang anda pegang ini adalah **Buku I : Metode Riset Hukum Aksi**. Masih ada dua buku lagi yang harus Anda baca untuk bisa memahami hasil riset aksi agraria pada tahun 2012-2013.

Sebagai penutup, bundel buku ini didedikasikan untuk masyarakat akar rumput. Mereka yang namanya tidak tercatat dalam sejarah, namun mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan!

Salam!

## PENDAHULUAN

---

### Riset Untuk Perubahan

---

Berapa jumlah skripsi yang dihasilkan oleh Fakultas-Fakultas Hukum setiap tahunnya? Berapa jumlah tesis dan disertasi yang dihasilkan dari program pasca sarjana hukum setiap tahunnya? Atau berapa jumlah karya ilmiah dan riset lainnya dalam bidang hukum telah dihasilkan oleh para sarjana? Taruhlah, bila jumlah fakultas hukum seluruh Indonesia 100, yang merekrut minimal 100 mahasiswa per tahunnya, maka bisa dibayangkan bila mereka lulus menghasilkan kira-kira 10.000 karya ilmiah skripsi per tahun. Jumlah itu, tentunya belum termasuk thesis hukum dan disertasi hukum yang jumlahnya pula tak sedikit. Besarnya jumlah karya ilmiah hukum yang dihasilkan seakan menjadi tak sebanding dengan pertanyaan, seberapa besar secara signifikan karya ilmiah tersebut memberikan warna perubahan sosial-politik di tengah masyarakat?

Singkat cerita, perubahan apakah yang hendak dihasilkan oleh para sarjana hukum, atau para ahli hukum, melalui riset-risetnya terhadap pembaruan hukum yang dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat? Bisa jadi, bahwa tingginya kuantitas dalam bentuk puluhan ribu karya ilmiah hukum sesungguhnya tak berkorelasi dengan perubahan sosial secara langsung di tengah masyarakat.

Pertanyaan-pertanyaan awal tersebut adalah ekspresi kegelisahan yang mestinya dialami dalam dunia pendidikan tinggi hukum yang memproduksi ribuan atau bahkan jutaan karya-karya ilmiah setiap tahunnya, tetapi di sisi lain perubahan tidak banyak terjadi di level kebijakan, mentalitas struktur pemerintahan maupun kekuasaan yudisial, serta tidak cukup banyak melindungi kepentingan masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Masyarakat, komunitas, *society*, adalah sebuah entitas yang sarat dengan berbagai potensi kepentingan, baik potensi kepentingan politik, sosial,

ekonomi dan budaya yang sangat mungkin mendorong untuk melakukan sebuah perubahan. Ibarat magma dalam perut bumi yang memendam energi luar biasa, komunitas tinggalah menunggu waktu saja untuk bergerak menuju perubahan.

Sebagaimana kita sering menyaksikan begitu banyak perlawanan yang dilakukan oleh kaum tani di Indonesia, sebagaimana kaum tani di Jenggawah di Jember dan Kedungombo di tiga kabupaten (Boyolali, Sragen dan Grobogan) di Jawa Tengah yang telah bergerak menolak perampasan dan penggusuran atas tanah pertanian dan kampung halaman mereka. Perlawanan juga ditunjukkan oleh kaum masyarakat adat di tanah air untuk menolak perampasan hak-hak atas sumberdaya alam, eksploitasi tambang atau juga pengusiran-pengusiran. Perlawanan juga ditampilkan dalam gerakan buruh dengan berbagai cara untuk menuntut hak-hak normatif serta sejumlah kebijakan yang diharapkan lebih berpihak kepada buruh dan keluarganya. Di komunitas perkotaan, perlawanan kaum miskin kota (pedagang kaki lima, juru parkir, pemulung, sopir, tukang becak) yang terus berupaya mempertahankan hak-haknya di tengah gelontoran pembangunan perkotaan yang menggusur tak kunjung henti atas hak-hak kehidupannya.

Dalam skala nasional, pergerakan rakyat yang menyemut menurunkan rezim Soeharto di pertengahan tahun 1998 merupakan bentuk ekspresi hukum rakyat atas situasi ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa komunitas sosial memiliki sebuah energi besar dan potensial pada saat memperoleh momentum (pemantik) untuk bergerak. Gerakan untuk mendorong perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih berkeadilan dan berkesejahteraan.

Momentum gerakan ini diperlukan untuk mendorong perubahan, tetapi sejauh manakah momentum tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih progresif? Banyak pengalaman menunjukkan pula komunitas lebih memilih diam dan berhenti pada pemenuhan kebutuhan subsistemnya daripada melakukan tuntutan perubahan, walaupun komunitas tersebut telah mendapati dirinya berada dalam siklus penindasan dari para pemegang kekuasaan. Jika dicari penyebabnya, hal tersebut mungkin terkait erat dengan kondisi dimana komunitas telah mengalami penekanan secara politik dalam jangka waktu yang lama. Proses hegemoni dan dominasi yang telah berlangsung lama, sebagaimana situasi pada masa Orde Baru di Indonesia. Reproduksi wacana politik dan ekonomi, seperti dalam rangka ideologi pembangunanisme, terus menerus dilakukan untuk menopang dan melegitimasi kekuasaan politik dan ekonomi secara tiran.

Kendali politik yang demikian secara ideologik, mereproduksi kekerasan dalam bentuk stigmatisasi yang sangat efektif mengontrol perkembangan sosial, sebagaimana disebut Louis Althusser sebagai “*ideological state apparatus*” (kekerasan negara dengan cara menancapkan ideologi tertentu).

Kondisi tersebut mengakibatkan komunitas enggan untuk bergerak, atau lebih tepatnya ditekan untuk tidak bergerak. Meskipun demikian, situasi pendiaman atau pembiaran oleh komunitas tersebut bukan berarti tanpa perlawanan, tetapi perlawanan masyarakat tersebut memang biasanya tidak ditampilkan secara terbuka, melainkan secara tersembunyi. Di sinilah sesungguhnya studi “*weapons of the weak*”-nya James Scott, atau biasanya disebut pembangkangan terselubung sebagai bentuk pola-pola perlawanan. Di sini pulalah keyakinan untuk melakukan perubahan atau perlawanan secara terbuka akan dilakukan bilamana menemukan momentum yang tepat, tentunya untuk perubahan transformatif.

Bagaimana sesungguhnya momentum itu ada dan dapat menggerakkan komunitas sosial? Setidaknya ada dua jenis momentum, yakni: Pertama, momentum yang timbul dengan sendirinya sebagai akibat bawaan dari situasi tertentu. Misalnya, situasi politik nasional pada tahun 1998 yang mengguncang pemerintahan orde baru dan berujung pada jatuhnya rezim otoritarian Soeharto, serta mengakibatkan krisis politik yang melahirkan ketidakpercayaan rakyat terhadap negara (struktural) secara meluas. Momentum krisis politik ini banyak dimanfaatkan oleh komunitas untuk melakukan tindakan-tindakan cepat meraih tujuan, seperti yang dilakukan oleh gerakan petani dalam merebut kembali hak atas tanahnya yang dirampas pada masa lalu. Umumnya, tindakan dalam merespon momentum ini sifatnya reaksioner.

Sedangkan momentum jenis kedua adalah momentum yang (sengaja) diciptakan, yaitu momentum yang disengaja dikonstruksi atau diskenario agar memberi ruang bagi munculnya sebuah gerakan perubahan. Konstruksi atau skenario semacam ini menawarkan pilihan-pilihan politik yang mempertemukan realitas sosial dengan mimpi (idealitas) perubahan. Misalnya, tindakan pengorganisasian, pendidikan, kampanye, terhadap publik secara luas yang menjelaskan realitas pemiskinan dan penindasan terhadap rakyat (baik terhadap petani, buruh, nelayan, perempuan, miskin kota) yang dimaksudkan untuk menuntut atau memancing respon dari pemegang kekuasaan. Sifat tindakan dari momentum kedua ini adalah aksioner.

Namun sesungguhnya, dibalik gerakan pembaruan yang dilakukan oleh komunitas, baik yang reaksioner maupun aksioner akan sangat ditentukan

oleh sejauhmana tingkat kesadaran kritis komunitas terhadap realitas sosial, ekonomi dan budaya yang ada di sekitarnya. Sebuah kesadaran yang mendorong komunitas untuk bergerak melakukan perubahan. Seringkali, gerakan yang dibangun oleh komunitas tidak dilandasi oleh kesadaran yang kritis, sehingga tidak jelas tujuan dan cita-cita yang akan dicapai. Tujuan distoratif tersebut biasanya akan mempengaruhi bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan. Kecenderungannya adalah tidak terorganisir secara baik, tidak jelas pihak mana yang disasar atau dituntut dan tidak berkelanjutan. Bahkan banyak contoh gerakan komunitas seperti ini macet di tengah jalan. Jika yang terjadi demikian, energi untuk melakukan perubahan yang dimiliki oleh komunitas akan terbuang sia-sia tanpa hasil apapun (tanpa perubahan). Dan jika itu yang terjadi, komunitas akan terjebak pada ketidakpercayaan terhadap gerakan perubahan karena dianggap tidak memberikan manfaat apapun untuk dirinya.

Pentingnya mengonstruksi kesadaran kritis komunitas dalam upaya perubahan, seringkali melibatkan peran-peran di luar komunitas untuk terlibat. Berbagai kalangan, baik akademisi, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat, bahkan aparat pemerintah berdatangan masuk ke dalam lingkungan komunitas lokal dengan kemasan program pengentasan kemiskinan, advokasi, program bantuan sosial-ekonomi, riset dan lain-lain. Namun jika diteliti lebih cermat, akan terlihat dan dapat dibedakan mana pihak yang benar-benar berniat untuk memunculkan dan mendorong kesadaran kritis suatu komunitas dengan pihak-pihak yang hanya menjadikan komunitas sebagai obyek semata dalam program-program tersebut.

Dalam suatu riset-*pun*, hasilnya pun akan terlihat, demi kepentingan siapa, untuk apa, dan sejauh mana mereka mengonstruksi kesadaran kritis komunitas, serta siapa yang hanya sekedar secara prosedural menghabiskan dana program, atau mengejar kepangkatan belaka. Artinya, riset-riset yang sempat menjadi pertanyaan awal bagian tulisan ini, meyakinkan bahwa ia tidak ubahnya proyek-proyek formal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama si peneliti atau institusi yang melibatkan peneliti, bukan untuk perubahan yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia secara luas.

Model-model pendekatan yang digunakan dalam riset tentunya akan sangat mempengaruhi langkah-langkah riset, aktor-aktor yang terlibat, hasil riset dan manfaat riset. Dari sisi tersebut, sesungguhnya tujuan dari suatu riset adalah harus ditempatkan dalam kerangka mengembangkan dan memperluas kritisisme publik sehingga mereka akan dengan sendirinya menjadi bagian dari perubahan.

Dalam kerangka yang demikian, maka digagaslah suatu riset yang diharapkan membawa perubahan bagi masyarakat secara langsung, serta didayagunakan oleh masyarakat untuk kepentingan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia. Awal mula, riset yang demikian dikenal dengan riset aksi partisipatif (*participatory action research*) dalam ilmu-ilmu sosial, berupaya untuk menjawab kebutuhan transformasi sosial dimana peneliti (researcher) mempunyai tanggung jawab moral untuk mendorong perubahan. Peneliti, menghasilkan karya tidak sebatas untuk penelitiannya, apalagi sebatas laporan administratif ke lembaga riset atau perguruan tinggi, dengan sekedar memenuhi kewajiban untuk kredit poin karir bagi peneliti dan pula akreditasi kampus.

Secara metodologi, ia ditujukan terutama untuk perubahan di level komunitas. Riset ini, tidak sekedar diupayakan berhasil dalam menemukan dan menggambarkan realitas-realitas di komunitas yang menjelaskan adanya ketidakadilan, penindasan, ketidakberpihakan hukum, konflik struktural, pelanggaran hak-hak asasi manusia, namun juga berfungsi untuk memberikan jalan keluar bagi komunitas dalam menghadapi persoalan yang ditemukan, dengan basis argumentasi yang dilahirkan bersama dalam dialog reflektif peneliti dan komunitasnya.

Dalam konteks riset hukum yang demikian, dalam sejarahnya telah muncul pula gerakan studi hukum kritis (*critical legal studies*, atau kerap disingkat CLS), yang berupaya menggugat dan menandingi wacana dominan dan hegemoni dari produksi hukum-hukum yang lebih merepresentasikan kuasa politik tertentu. CLS juga berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kritisisme terhadap substansi dan perilaku hukum yang ada. Serta memberikan kontribusi besar dalam memetakan realitas secara lebih lengkap dan kompleks, terutama dalam pembaruan kebijakan dan pengembangan analisis yang berperspektifkan hak-hak masyarakat, khususnya bagi kaum yang lemah dan semestinya diberikan perlindungan oleh negara. Hukum harus dihentikan bilamana ia menjadi alat untuk melembagakan berbagai bentuk kekerasan dan penistaan terhadap kaum lemah, atau juga ia hendak menjadi alat eksploitatif untuk kepentingan sekelompok orang tertentu.<sup>1</sup>

1 Lihat pemikiran yang dikembangkan Roberto Mangabeira Unger tulisan-tulisannya, *Knowledge and Politics* (1976); *Law in Modern Society* (1977); *The Critical Legal Studies Movement* (1986); *False Necessity: Antinecessitarian Social Theory in The Service of Radical Democracy* (1987); *Social Theory: Its Situation and Its Task: A Critical Introduction* (1988); *What Should Legal Analysis Become?* (1996); *Politics: A Selection* (1997); *Democracy Realised: The Progressive Alternative* (2000). Karena karya-karyanya ini, ia sangat dikenal dalam pengembangan studi hukum kritis, yang kian populer dalam kajian alternatif hukum dimana selama ini tidak menjawab persoalan keadilan, kemiskinan dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Atau juga studi yang ditulis oleh Mark Kelman, *A Guide To Critical Legal Studies*, President and Fellow Harvard College, USA, 1987.



CLS sebagai salah satu bentuk pemikiran kritis tentang hukum, sebagai suatu program yang dikembangkan oleh Perkumpulan HuMa, menyadari pentingnya untuk membangun perjumpaan analisis dalam riset-riset hukum dengan tindakan-tindakan nyata untuk mendorong perubahan ke arah atau situasi yang lebih baik bagi masyarakat. Di sinilah urgensinya untuk mempertemukan metodologi riset dengan aksi partisipatif (dalam *Participatory Action Research*) dengan kerangka berfikir kritis tentang hukum. Secara ideologis, keduanya berada pada posisi yang sama, untuk melakukan transformasi sosial secara lebih kuat, dan memiliki pendekatan keberpihakan terhadap hak masyarakat (*rights based approach*).

Sebagai pengantar, buku ini secara sederhana menguraikan pokok atau prinsip untuk memandu suatu riset yang lebih bermoral dan bertanggung jawab terhadap komunitas yang terlibat di dalamnya. Riset ini akan menjadi alat untuk mendorong perubahan dengan memberdayakan potensi sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan panduan yang berupaya untuk menghindarkan proses-proses relasi peneliti dengan masyarakat, baik sadar maupun tidak sadar, mengkhianati prinsip-prinsip riset yang memberdayakan.

Penulisan kerangka metodologi riset ini, akan diuraikan terlebih dahulu apa itu PAR (*Participatory Action Research*, atau riset aksi partisipatif), dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pendekatan-pendekatan pemikiran kritis tentang hukum, yang salah satunya dikemukakan yakni pengembangan studi dengan CLS. Pengantar sederhana ini akan ditutup dengan penggabungan keduanya sebagai metode riset sebagai pengembangan pemikiran kritis dan aksi yang akan disebut dalam penulisan ini sebagai metodologi riset hukum aksi partisipatoris atau riset hukum transformatif.

Tujuan utama penulisan ini didasarkan pada keyakinan bahwa riset sebagai teks narasi yang hanya ada dalam dokumen, sesungguhnya riset itu membutuhkan manusia penelitiannya untuk terus melibatkan diri dalam proses dan upaya perubahan sosial.

## BAB II

# RISET HUKUM DAN TRANSFORMASI SOSIAL

---

Proses lanjutan dalam tahapan riset ini adalah melakukan riset hukum untuk transformasi sosial. Untuk itu riset ini tidak sekedar menggunakan pendekatan ilmu hukum, tetapi juga ilmu-ilmu sosial.

Riset hukum dengan pendekatan ilmu hukum (yang doktrinal) kerap kali tak menyentuh sisi keadilan yang substantif, karena kemampuannya dalam memahami konteks sosial yang melingkupi kasus-kasus tertentu terbatas. Sekalipun demikian kita perlu mempersoalkan pemahaman atas aturan, penafsiran aturan, putusan peradilan, kesepakatan antar lembaga yang berwenang, dan dokumen hukum lain yang terkait, karena semua itu merupakan faktor atau elemen penting dalam suatu riset hukum untuk upaya transformatif ini. Pemahaman demikian bukan untuk membatasi kemampuan peneliti, melainkan untuk memperkuat pendekatan atau perspektif korban dan atau penelitiannya atas kerja hukum.

Sedangkan riset hukum yang menggunakan pendekatan ilmu sosial akan merupakan suatu riset yang menggunakan metodologi non-doktrinal dan yang menempatkan pendekatan multidisipliner maupun interdisipliner untuk mengkaji hukum. Artinya, dalam mengkaji isu hukum yang terkait dengan konflik-konflik hukum, kita tidak semata-mata menjebakkan diri dalam lingkaran kajian tekstual (doktrinal) yang melihat hukum sebagai sebuah rangkaian pasal. Sebaliknya kita harus mengembangkan suatu analisa di luar tekstualitas perundang-undangan agar kita bisa memahami bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik-konfliknya atau bagaimana mendorong terjadinya suatu perubahan.

Dalam konteks inilah riset hukum dengan pendekatan ilmu sosial untuk menghasilkan suatu perubahan sosial dengan memperbesar kapasitas gerakan sosial merupakan sebuah perpaduan metodologis antara riset

hukum non-doktrinal dan riset aksi partisipatoris. Pemaduan metode yang demikian ini adalah langkah riset untuk mengubah situasi. Untuk itu peneliti dan komunitas yang diteliti secara bersama menggali data dan fakta dari sejumlah masalah yang telah dirumuskan serta mencari sejumlah alat bukti yang mendukung klaim-klaim atau tuntutan komunitas atas realitas obyektif mereka temukan. Karena itu sebuah riset dengan tujuan mengubah realitas atau ketimpangan sosial akan mendukung advokasi atau pembelaan terhadap komunitas itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai riset hukum aksi partisipatoris.

Untuk itu pada bagian berikut kami akan menguraikan bagaimana model riset hukum yang dimulai dengan analisis sosial sebelum masuk ke persoalan hukum itu sendiri.

## Analisis Sosial sebagai Prasyarat Riset

Pada mulanya analisis sosial atau yang sering diistilahkan sebagai ‘ansos’ diterapkan untuk memahami perubahan-perubahan situasi dalam komunitas sosial dan politik. Pada fase berikutnya analisis sosial ini digunakan untuk merancang pertumbuhan ekonomi negara dan pengembangan komunitas politik sebagai strategi untuk mempengaruhi kebijakan negara. Oleh sebab itu analisis sosial menjadi bersifat fungsional struktural yang banyak didominasi pemikiran praktis.

Secara sederhana bisa dikatakan, bahwa analisis sosial digunakan untuk memberi gambaran lengkap tentang situasi sosial dengan menggali hubungan historis dan strukturalnya. Misalnya, analisis sosial untuk mengungkapkan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan pada masyarakat yang berpendidikan rendah.

Penggambaran sosial seperti ini kemudian menjadi dasar perumusan kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, organisasi non-pemerintah, ataupun partai politik. Pelaku analisis sosial pun memiliki beragam cara pandang – kalau tidak disebut berbeda – terhadap persoalan sosial tertentu, terutama saat menetapkan dan menempatkan masalah-masalah sosial. Misalnya, ada yang memandang, bahwa ‘petani-petani itu bodoh dan miskin’, karena mereka malas belajar dan hidup dengan tradisi kerja yang membuat mereka seperti itu. Di lain pihak ada yang memandang, bahwa mereka miskin dan tidak kompetitif, karena tanah-tanah mereka dirampas, mahalnya harga pupuk, pemodal besar mendominasi pasar, dan berbagai penindasan struktural lainnya. Apakah penyebab kemiskinan itu adalah masalah “perilaku atau tradisi” (*attitude* atau *cultural*) atau “sistem atau struktur” (*structural*)?

Analisa terhadap sistem sosial, salah satunya, perlu didasarkan pada konteks waktu (analisis historis) maupun ruang (analisis struktural). Secara sederhana, analisis historis merupakan analisis terhadap perubahan-perubahan sistem sosial berdasarkan kurun waktu tertentu. Sedangkan analisis struktural merupakan analisis yang menguji kerangka kerja suatu sistem dalam momen waktu tertentu.

Analisis sosial juga membedakan dimensi obyektif realitas sosial dari dimensi subyektifnya. Dimensi obyektif realitas sosial adalah berbagai organisasi, pola-pola perilaku, dan lembaga yang memuat ungkapan-ungkapan struktural secara eksternal. Dimensi subyektif realitas sosial menyangkut kesadaran, nilai, dan ideologi-ideologi. Unsur-unsur ini harus dianalisis untuk memahami berbagai asumsi yang bekerja dalam situasi sosial yang ada (Peter Henriot & Joe Holland, 1991 : 1). Meskipun analisis sosial berupaya memerinci situasi dan realitas sosial, namun kompleksitas sosial tersebut tidak sesederhana analisisnya.

Bagian dari analisis sosial ini sesungguhnya mengajak untuk memahami dan mengkritisi realitas sosial, sekaligus mendorong upaya transformasi sosial dalam suatu rangkaian riset. Penting dipahami, bahwa analisis sosial sebagai alat pembaruan harus menjadi bagian dari strategi membela komunitas masyarakat yang termarginalkan atau tergusur hak-haknya akibat kebijakan tertentu. Analisis sosial tersebut harus bermoral alias berpihak pada yang lemah!

## Analisis Sosial, Untuk Apa dan Siapa?

Setiap interaksi sosial dalam suatu struktur sosial mengandung dua makna: konflik atau kerjasama. Konflik adalah peristiwa yang saling mengganggu dan memaksa demi keuntungan satu pihak tertentu. Sedangkan kerjasama merupakan kebalikannya, tidak saling mengganggu dan untuk kepentingan bersama. Suatu analisis sosial harus melihat dinamika konflik dan kerjasama ini. Bagaimana dinamika konflik dan kerjasama itu tergantung pada interaksi individu-individu dalam masyarakatnya?

Karena analisis sosial adalah alat atau perangkat, maka harus jelas apa kegunaannya tersebut, siapa yang menggunakannya, dan siapa yang akan mendapatkan manfaatnya.

Pertama, kita harus menyadari bahwa analisis sosial tidak dirancang untuk memberikan jawaban langsung atas pertanyaan “apa yang kita perbuat?” (Peter Henriot & Joe Holland, 1991: 2-3). Sebab jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan pemikiran yang dihasilkan dalam perencanaan dan

strategi (atau biasa disebut renstra atau rencana strategis) yang menyajikan pilihan strategi tindakan khusus, terencana, dan terukur.

Berbagai kalangan—mulai dari aktivis organisasi non-pemerintah, agamawan, kelompok gerakan sosial, organisasi rakyat, dan bahkan pengambil kebijakan—meminati analisis sosial. Bahkan pada saat ini minat pada analisis sosial meluas hingga mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi politik tertentu, terutama untuk menerjemahkan berbagai problematik sosial di masyarakat. Analisis sosial itu bisa diibaratkan sebagai alat diagnosa suatu penyakit yang terjadi di tengah masyarakat. Temuan-temuan atau diagnosis sosial tersebut akan digunakan untuk terapi sosial. Publik akan menghargai kemampuan seseorang melakukan analisis sosial, karena caranya berfikir, merumuskan masalah, memetakan konflik, dan menyusun argumentasi secara lebih lengkap, rinci dan jitu.

Kedua, analisis sosial bukan sekedar pekerjaan yang eksklusif dan esoteris reflektif yang dimonopoli oleh para intelektual. Sesungguhnya setiap hari masyarakat telah menerapkan analisis sosial dalam berbagai bentuknya. Kita menggunakannya saat mendapat masalah yang harus dihadapi.

Ketiga, analisis sosial bukan merupakan bentuk pemikiran yang bebas nilai, netral, atau objektif. Karena analisis sosial merupakan cara melihat dari sudut pandang tertentu yang tergantung dari siapa melihat apa. Misalnya, saat kita merumuskan masalah sosial, memilih pendekatan yang jitu, merumuskan pertanyaan-pertanyaan, merumuskan kesimpulan akan dipengaruhi oleh nilai-nilai atau prasangka-prasangka subyektif kita. Begitu juga seorang konsultan proyek akan membuat analisa sosial tentang pembukaan hutan untuk di pedalaman Kalimantan atau Papua, secara berbeda dari analisis sosial yang dilakukan masyarakat adat atau aktivis lingkungan.

Analisis sosial diawali dengan pembongkaran prasangka kesadaran subjektif kita sendiri, mengkritik asumsi-asumsi dasarnya, dan menggali perspektif sosial baru lainnya. Hanya dengan cara ini analisis sosial akan merupakan pertanggungjawaban sosial mereka yang lemah. Sehingga analisis sosial bisa memberdayakan dan menyejahterakan komunitas miskin, mengadvokasi hak-hak rakyat yang termarginalkan, dan memperkuat proses-proses demokratisasi. Bukan sebaliknya, analisis sosial dipergunakan untuk mengelabui masyarakat, melumpuhkan kekuatan demokrasi dan klaim-klaim politik yang menyesatkan. Analisis sosial akan memiliki fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas dan bermoral ketika ia dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama untuk memperjuangkan hak-hak kaum miskin.

## Analisis Struktur dalam Sistem Sosial

Saat melakukan analisis sosial, kita berupaya menyelidiki sejumlah unsur masyarakat. Untuk itu kita melakukan misalnya analisis terhadap sejarah, struktur masyarakat, dan derajat atau tingkatan masalah yang ada. Dalam konteks unsur struktural, suatu analisis sosial berupaya menemukan struktur-struktur masyarakat atau struktur yang berpengaruh dalam suatu sistem sosial, seperti pemerintahan, pendidikan, hukum, hubungan industrial atau ketenagakerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tanpa memahami dan mengenali bekerjanya struktur dalam suatu sistem sosial, maka seseorang bisa lumpuh dan ragu dalam menentukan pilihan langkah. Ibarat berjalan di hutan belantara, ia sama sekali tidak membawa peta maupun petunjuk-petunjuk alam untuk menuntunnya berfikir dan melangkah secara strategis. Orang seperti ini bisa terperosok ke jurang penistaan sosial dan menabrak hak-hak rakyat.<sup>2</sup>

Secara sederhana, kita bisa membaca struktur dalam bentuk sisi ekonomi, politik, dan budaya. Ketiganya berkaitan dan saling pengaruh, sehingga kita harus memahami ketiganya.

Pertama, analisis struktur ekonomi diterapkan terhadap bagaimana masyarakat menentukan pola dasar produksi, distribusi, transaksi, dan pola-pola konsumsi. Sehingga kita bisa menemukan bentuk monopoli, teknologi pencipta ketergantungan, bunga (riba) yang menjerat, serta pola konsumsi yang memboroskan sumberdaya ekonomi. Kita harus mengetahui struktur kemiskinan agar bisa mengetahui akar penyebabnya, meskipun kemiskinan itu merupakan “lingkaran setan” yang tak terputus mata rantainya (Hans. H. Munkner, 2001).

Kedua, analisis struktur politik masyarakat untuk menjelaskan bekerjanya institusi kekuasaan yang ada di sebuah masyarakat. Struktur-struktur politik ini bisa berupa struktur formal (birokrasi pemerintahan pusat hingga daerah, militer, parlemen dan partai politik) maupun non-formal (pemimpin keagamaan, pemimpin organisasi rakyat, buruh, gerakan demokrasi, dan paramiliter). Bila kita mencermati struktur politik ini akan

2 Pada riset ini, seorang peneliti paling tidak harus melakukan pencarian data dan fakta pendukung yang akan melegitimasi adanya persoalan dan atau tuntutan-tuntutan dari komunitas. Peneliti itu juga harus mengklasifikasi data yang berupa monografi desa/komunitas; peta desa; tata ruang desa/kampung; penguasaan sumber daya alam; regulasi desa, daerah, dan nasional. Sedangkan klasifikasi fakta dilakukan terhadap interaksi/relasi sosial di komunitas; kelas-kelas sosial komunitas; budaya lokal; penindasan, kekerasan, dan pelanggaran hak komunitas; atau perusakan lingkungan. Seorang peneliti juga harus mencermati siapa tokoh (formal dan non-formal), kelompok perempuan atau saksi sejarah di tempat itu.

tergambar siapa yang sesungguhnya paling berpengaruh dalam pembuatan keputusan-keputusan kunci, bagaimana proses partisipasi, demokratisasi dan relasi-relasi sosial-politiknya saat pembuatan keputusan-keputusan itu.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah seorang peneliti juga harus mencermati struktur budaya masyarakat yang menjadi basis institusional bagi beragam ide, mitos dan simbol masyarakat. Misalnya dengan memetakan tradisi santri-abangan (Cillfort Geertz, 1963), budaya pesisir dan pertanian, budaya perkotaan dan pedesaan, atau pendidikan. Melalui analisis tersebut seseorang akan bisa mengetahui relasi antara paternalisme sosial dan konflik-konflik sosial, atau antara berbagai ketegangan dan harmoni.

Karena ketiga aspek riset tersebut tidak terpisahkan, maka menarik untuk mencermati bagaimana pertemuan antara struktur ekonomi, struktur politik dan struktur budaya. Misalnya dengan mempersoalkan bagaimana hubungan antara masuknya kekuatan ekonomi perusahaan multinasional dengan kekuatan politik otoriter di tingkat lokal, mengapa perlawanan kelompok miskin perkotaan bisa sangat kuat dalam struktur ekonomi yang timpang dan monopolistik, atau mengapa suatu partai memenangi suatu wilayah tertentu meskipun partai tersebut jarang menjelaskan program-programnya ke masyarakat di wilayah itu dan sama sekali tidak jelas komitmen kerja nyatanya. Relasi ekonomi, politik dan budaya inilah yang menjadi kata kunci penghubung dalam analisis sosial kita.

## Analisis Sosial dalam Realitas Perubahan Sosial

Sesungguhnya banyak pemikir atau ilmuwan sosial yang bisa diidentifikasi pemikiran sosialnya, khususnya yang terkait dengan pencermatan terhadap apa hakikat masyarakat, tahapan suatu perubahan, bagaimana prosesnya, perspektif analisisnya dan arah perubahan ke depannya.

Untuk memudahkannya lihat tabel pemikiran ilmuwan sosial berikut.

**Pemikiran Realitas Perubahan oleh Ilmuwan Sosial**

Pemikir sosial	Augusto Comte	Herbert Spencer	Emile Durkheim	Max Weber	Karl Marx
Hakikat masyarakat	Organisme hidup	Organisme hidup	Organisme hidup	Jaringan makna	Keseluruhan struktur sosio-ekonomi

Pemikir sosial	Augusto Comte	Herbert Spencer	Emile Durkheim	Max Weber	Karl Marx
Tahapan perubahan	Teleologis – Metafisik – Positif	Militarisme – Industrial	Solidaritas mekanik – solidaritas organik	Masyarakat tradisional – masyarakat modern	Masyarakat primitif – masyarakat – masyarakat perbudakan – masyarakat feodal – masyarakat kapitalis – masyarakat komunis ilmiah
Proses perubahan	Penyebaran ilmu pengetahuan	Perang, konflik, kompetisi dan adaptasi	Jumlah dan kepadatan penduduk, pembagian kerja baru, organ masyarakat saling tergantung, mutualisme	Perjalanan jiwa yang rasional, yang tampak pada tindakan aktor	Pertarungan kelas yang mengarah pada revolusi sosial
Agen perubahan	Sosiolog melalui pendidikan	Proses seleksi alamiah	Konsensus antara pembentuknya	Individu yang bebas	Gerakan kelas tertindas yang mempunyai kesadaran kritis
Perspektif analisis	Positivisme	Darwinisme sosial	Struktural fungsional	Pemahaman interpretatif	Dialektika materialisme
Arah perubahan ke masa depan	Tahapan positif, tahapan final dan ideal	Masyarakat industri tetapi dapat mengalami regresi	Tidak mungkin muncul masyarakat baru	Masyarakat modern sudah final dan ideal	Masyarakat komunis ilmiah karena masyarakat kapitalis mengandung kontradiksi yang tidak akan pernah selesai.

Pemikiran terhadap realitas sosial dan perubahan tersebut akan menarik bila dihubungkan dan dibandingkan dengan bagaimana sesungguhnya perspektif analisis sosialnya menurut Henriot dan Holland.

Tatanan dunia yang terus berubah ini tentu melahirkan gejala-gejala atau pergeseran-pergeseran realitas sosial yang signifikan, baik yang berupa relasi kekuasaan dengan dominasi-dominasi ekonomi-politiknya maupun

konflik budaya yang membentuknya. Penafsiran melalui analisis sosial terhadap perubahan masyarakat pun beragam yang berupa 3 model: tradisional, liberal dan radikal (Peter Henriot & Joe Holland, 1991: 8, lihat tabel).

Model-model perubahan tersebut memiliki konteks historis, tidak abstrak. Melalui model-model tersebut dapat dijelaskan interpretasi tentang waktu dan ruang; prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat; dan metafor-metafor sosial yang mendasari sikap terhadap konflik. Skema berikut dapat memudahkan pemahaman tentang model analisis sosial atas perubahan.

**Model-model Analisis Perubahan**  
(Joe Holland & Peter Henriot, 1991)

	<b>Model Tradisional</b>	<b>Model Liberal</b>	<b>Model Radikal</b>
Pandangan terhadap waktu	Siklis	Evolusioner	Transformatif
Pandangan tentang ruang	Organis	Pluralistik	Interdependen
Prinsip yang berlaku	Otoritarian (ketertiban)	Manajerial (keseimbangan)	Partisipatif (masyarakat)
Metafor yang mendasari	Biologis (tubuh manusia)	Mekanistik (mesin)	Artistik (Karya seni)
Pandangan tentang konflik	Penyimpangan	Supersial	Kreatif

Ketiga model analisis yang ditawarkan tersebut dapat menjelaskan di mana posisi seseorang dalam memandang perubahan-perubahan sosial itu. Model tradisional melihat perubahan dalam suatu konteks waktu tertentu sebagai hal yang seharusnya terjadi, yakni lahir-hidup-dewasa-mati. Sehingga ruang perubahan akan dilihat sebagai suatu tempat pengulangan pola-pola yang bergerak dengan langkah-langkah sendiri secara tetap (ajek), sebagaimana fenomena alam. Menurut model tradisional, perubahan-perubahan ini merupakan suatu penyimpangan patologis, sehingga jawaban terbaik untuk tantangan seperti ini adalah: 1) mendamaikan atau mengurangi tantangan dan menyerapnya ke sistem yang ada; 2) membuangnya sama sekali.

Sedangkan model liberal merupakan sebuah kritik terhadap model tradisional yang stagnatik. Model liberal melihat perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai sesuatu yang senantiasa mengalir dan mempengaruhi tata sosial, namun tidak mengubah struktur. Pemikiran tentang perubahan dilihat sebagai sesuatu yang bisa digerakkan secara mekanistik. Karena itu mereka tak melihat sejarah sebagai suatu yang bergerak secara siklis,

tetapi progresif. Mereka juga melihat ruang sosial sebagai ruang yang majemuk (pluralistik), strukturnya tidak menampakkan diri sebagai suatu kolektifitas tertentu yang membentuk sistem, sehingga fungsionalitas bidang akan dilihat secara berbeda dan tidak saling berhubungan satu dengan yang lain (ekonomi, politik, hukum, dan budaya). Pandangan liberal ini, mengungkapkan adanya “pemikiran bebas”, menganggap, bahwa masyarakat yang sehat ditandai oleh adanya individualisme dan inovasi, berkembang cepat melalui situasi pengembangan dan perluasan situasi persaingan. Prinsip manajerial (“manajemen konflik”) harus dilakukan dengan tugas utama:

1. mengekang ekstrimisme, seperti anarki, yang akan menghancurkan perpaduan sosial dan otoritarianisme politik ekonomi;
2. tugas manajemen adalah menjaga keseluruhan bagian bisa bergerak seirama ke arah pengembangan manajemen.

Model radikal, model yang sekarang sering dijadikan panduan untuk merombak tatanan sosial ekonomi yang tidak adil, adalah model yang melihat perubahan sebagai suatu kepentingan yang kontradiktif atau bertarung. Model radikal ini melihat perubahan masyarakat sebagai suatu transformasi, karena perubahan ini disebabkan oleh suatu kaitan dialektis. Terjadinya perubahan disebabkan oleh pengaruh struktur yang ada, perubahan itu terjadi sebagai keterkaitan antar bidang secara sistemik. Model radikal ini menganggap konflik dalam model tradisional sebagai penyimpangan, dalam model liberal sebagai fenomena superfisial yang memerlukan manajemen, dan dalam model radikal sebagai peluang untuk memperbaiki keadaan yang ada (kreatifitas), tidak senantiasa berwajah buruk. Model radikal ini menganggap partisipasi sebagai sebuah prinsip yang berpengaruh. Bagi model radikal ini ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi dalam sebuah perubahan sosial sesungguhnya disebabkan oleh proses partisipasi masyarakat untuk melakukan transformasi struktural.

Contoh sederhana untuk mengamati bagaimana ketiga cara pandang ini bekerja adalah dengan menerapkan ketiganya pada persoalan-persoalan kemiskinan dan kekerasan. Para penganut analisa sosial model tradisional akan mengatakan, bahwa para buruh yang berdemonstrasi untuk menuntut upah layak adalah “buruh yang keliru, semestinya mereka tidak perlu demonstrasi, tetapi cukup menyampaikan permasalahannya secara langsung kepada pengusaha.” Sementara analisis model liberal menyatakan: “pengusaha perlu memperbaiki komunikasi dengan buruh, panggil pemimpinnya untuk diajak berunding dan dibicarakan dengan baik. Kalau tidak bersedia, maka panggil polisi untuk meredam gejolak.”

Sedangkan analisis model radikal, berbeda dari keduanya, menyatakan: “nasib buruh perlu diperhatikan, karena mereka dalam posisi lemah, sehingga cara yang paling mungkin untuk memperjuangkan haknya adalah dengan demonstrasi untuk menciptakan posisi tawar yang lebih tinggi.”

Dengan menggunakan contoh kasus-kasus nyata, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya respon dari pengambil kebijakan di pemerintahan atau parlemen. Apakah mereka mendukung, menolak atau justru merepresi tuntutan akan keadilan sosial-ekonomi tersebut? Apakah mereka akan menghormati dan melindungi hak asasi manusia, atau sebaliknya akan menjadi aktor pelanggar hak asasi manusia. Respon-respon perubahan sosial ini kemungkinan besar akan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan publik? Apakah untuk itu mereka akan menggunakan pendekatan organis yang menghendaki “ketertiban” (model tradisional), pendekatan mekanistik yang menghendaki “keseimbangan” (model liberal), atau pendekatan artistik yang menghendaki “kreatifitas” (model radikal).

## Analisis Sosial, Kekerasan dan Hak Asasi Manusia

Penggunaan analisis sosial memungkinkan adanya keterbatasan sekaligus tantangan atas apa yang dipahami oleh seseorang – karena analisis sosial hanya suatu alat – sebagaimana sebilah pedang untuk mengangkat keadilan masyarakat, membunuh kepentingan orang banyak, atau justru menusuk diri sendiri secara sengaja atau tidak. Ada beberapa faktor yang memungkinkan keterbatasan dan tantangan, terutama agar analisis sosial tidak digunakan untuk menjadi alat menegasikan hak-hak masyarakat.

Pertama, adalah tidak bisa dipisahkan antara analisis sosial dengan tanggung jawab sosial. Analisis sosial menjadi berbahaya apabila digunakan untuk menekan hak-hak asasi, menggusur rakyat miskin, menjegal aspirasi publik dan menelikung dengan kebijakan yang mementingkan dirinya sendiri. Komitmen sosial (pertanggungjawaban terhadap rakyat secara luas) adalah kunci utama pendayagunaan analisis sosial, yakni untuk apa dan membela kepentingan siapa analisis sosial itu. Pengintegrasian analisis sosial dengan pertanggungjawaban sosial akan membuat para anasir (pelaku analisis sosial) menjadi lebih bermoral! Moral bukan suatu yang abstrak atau terdeteksi dari cara berfikir positivistik, tetapi merupakan persoalan yang tegas membedakan berkaitan dengan pemihakan, khususnya pemihakan pada kaum yang lemah (dhuafa atau mustad’afin, kaum papa, kaum korban).

Kedua, analisis sosial hanyalah analisis “negatif”, didasarkan pada rasionalitas penganalisanya, sehingga bila penganalisa itu tidak memahami dan mengalami proses transformasi struktural—yakni dengan mendekati atau menghadapi konflik secara langsung—maka analisa sosialnya akan “lumpuh. Analisis sosial tidak dihasilkan dari rasionalisasi di belakang meja atas suatu realitas sosial, melainkan dari rangkaian pelibatan diri dalam penanganan konflik dan masalah-masalah sosial berdasarkan pencermatan khusus di komunitas-komunitas itu. Misalnya, dengan tinggal bersama komunitas yang sedang dirudung masalah dan bukan dengan sekedar kunjungan lapangan (atau istilah formal pemerintahannya adalah “kunjungan kerja”). Riset itu bukan tamasya sosial, yakni dengan hanya celingak-celinguk melihat komunitas dan kemudian mengabadikan gambar sebagai penanda ‘kehadiran’ peneliti di komunitas tersebut. Kampung, masyarakat korban, atau komunitas sosial bukanlah kebun binatang! Oleh sebabnya, tak mengherankan bila celingak-celinguk akademisi ini tak cukup kuat untuk melahirkan kritisisme dan keberpihakan kepada masyarakat tertindas.

Konsekuensi adalah “kelumpuhan” analisis ini akan melahirkan tafsir sosial dan kebijakan yang manipulatif, dan hal ini adalah kesesatan (secara khusus, karena “kelumpuhan” ini problem epistemologik, maka pada bagian berikut dari tulisan ini akan diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabulasi tentang hubungan antara analisis sosial dengan riset).

Bagaimana hubungan antara analisis sosial dengan hak-hak asasi manusia? Analisis sosial akan lebih bermanfaat untuk menyelidiki problem hak-hak asasi manusia, seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, tempat tinggal layak, sektor pertanian, ketidakadilan gender dan lain sebagainya. Tugas utamanya adalah secara berpihak membongkar struktur penindasan, memahami proses-proses pemiskinan struktural, serta memetakan kebijakan imperialis.

Untuk memudahkannya, simak contoh berikut. Bagaimana memahami seorang miskin yang terlunta-lunta, membangun gubug reot di pinggir kali, mengais rezeki dari sampah-sampah perkotaan, tetapi dengan mudah digusur, dihancurkan rumahnya, dan dipukuli oleh aparat bila ia melawan. Sementara di sisi lain, modernisasi perkotaan menuntut suatu estetika, kenyamanan, jaminan investasi dan perluasan pasar-pasar monopolistik, meskipun untuk itu kalau perlu dengan menggusur pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan bahkan masjid. Yang satu dibabat atas nama kebersihan kota, sementara yang lain difasilitasi atas nama modernisasi yang menjamin kapital. James Petras dan Henry Veltmeyer

hal ini dalam sebuah bukunya sebagai “Imperialisme Abad 21”, penguasa yang hanya bisa melahirkan kebijakan imperialis alias penindasan (Petras & Veltmeyer, 2001). Hal yang sama ditulis oleh Mochtar Mas’ud dengan menyatakan, bahwa proses akumulasi kapital akan menciptakan berbagai keharusan struktural yang mengabaikan demokrasi. Artinya dalam konteks ini penguasa akan secara berebihan memfasilitasi para pemilik kapital. Penguasa yang sama dengan mudah membuat kebijakan yang menyingkirkan komunitas miskin yang secara struktural lemah (Mochtar Mas’ud, 1999: 35).

Keharusan struktural ini mewujudkan sebagai pola-pola kekerasan yang sistematis dan rapi, yang diwujudkan melalui dua cara, sebagaimana dicermati oleh Althusser, yakni (1) perangkat represif negara (Repressive State Aparatus atau RSA) dan (2) perangkat ideologis negara (Ideological State Aparatus atau ISA) (Louis Althusser, 1984). Kedua cara dan perangkat tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni melanggengkan penindasan terhadap rakyat.

Pemikiran lainnya, sebagai kritik terhadap pandangan Marxis tradisional yang menggunakan perspektif materialis dialektis, adalah Gramsci (1891-1937) yang memandang lain, yakni posisi epistemologi Marxisisme sesungguhnya antiesensialis (Antonio Gramsci, 1978). Ia memperkenalkan pendekatan non-reduksionis yang melihat adanya pola-pola penundukan terhadap kelas sosial masyarakat, yakni : (1) Dominasi, atau penindasan dalam bentuk penundukan langsung yang dilaksanakan secara eksternal dengan menggunakan ganjaran dan hukuman (stick and carrot). Hukum, dalam konteks ini hanyalah alat dominasi, baik secara substansi, susunan strukturnya, ataupun budayanya. (2) Hegemoni, atau penindasan dalam model internal, diantaranya dengan menggunakan kepemimpinan intelektual, paternal, yang diterima secara sukarela melalui pembentukan keyakinan-keyakinan menjadi norma-norma yang berlaku. Hegemoni itu sendiri dijalankan dengan dua cara : (i) Korporatisme eksklusiver, dimana alat dominasi dapat mengidentifikasi potensi perlawanan kelas tertentu dan mengambil inisiatif mengorganisirnya agar bisa mengendalikannya (misalnya rezim Orde Baru melalui organisasi tani, nelayan, kepemudaan, dan lain sebagainya.); (ii) Korporatisme inklusiver, kelompok kelas yang berpotensi melawan dan tidak mau diorganisir agar bisa didominasi oleh alat dominasi, dikeluarkan sama sekali dari lingkaran kekuasaan (elit politik) dan kekayaan (elit ekonomi). Sehingga, muncullah “kesukarelaan” dalam hegemoni. Sebuah “kesukarelaan” yang terjadi karena takut terhadap akibat-akibat penyingkiran, penekanan-penekanan dan sanksi, atau juga karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan tertentu dengan cara-cara tertentu.

Berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, akan terus berlangsung bila negara masih mereproduksi model kekerasan (ala Althusser) dan penundukan kelas sosial (dominasi & hegemoni ala Gramsci).

## Analisis Gender dan Perubahan Sosial

Mao Zedong, telah berbicara soal kaum perempuan di Afrika yang menurutnya memanggul enam gunung di punggungnya: pertama dan kedua adalah penindasannya oleh neokolonialisme dan struktur tradisional; ketiga, adalah keterbelakangannya; keempat adalah seorang laki-laki; kelima adalah warna kulit ras; dan keenam adalah tidak kurang pentingnya, dirinya sendiri.

Pemikiran Mao itu menyatakan bahwa kerentanan posisi perempuan karena ketertindasannya. Eksploitasi terhadap perempuan telah lama berlangsung, yakni sama panjangnya dengan berlangsungnya budaya dan ideologi patriarki serta penempatan hirarki gender yang tidak adil.

Analisis gender merupakan bagian dari analisis sosial untuk memahami sejauh mana ketidakadilan gender (antara laki-laki dan perempuan) dalam suatu tatanan, ruang atau kebijakan sosial terjadi di tengah masyarakat. Bagian ini secara singkat menguraikan relevansi hubungan antara analisis gender dengan proses penghormatan hak-hak asasi manusia, terutama bagi pembuatan kebijakan publik.

Ada beberapa peneliti yang memfokuskan diri pada perspektif ekonomi dan politik serta menggunakan analisis kelas untuk memahami marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan penindasan terhadap perempuan di Dunia Ketiga (termasuk Indonesia) (Stamp, 1989; Boserup, 1970). Sementara peneliti lain menggunakan kerangka kerja alternatif untuk memahami perempuan dan isu-isu di negara berkembang atau miskin, misalnya kerangka kerja diskursus dan produksi pengetahuan (Mueller, 1987); atau kerangka kerja dominasi kultural yang berkaitan dengan isu sumberdaya alam dan lingkungan (Shiva, 1989).

Masalah perempuan tidak dapat hanya dipahami dengan dan melalui satu perspektif, misalnya analisis kelas atau ekonomi. Namun juga harus dengan mengurai persoalan ekonomi, politik, dominasi kultural, penindasan politik, ketidakadilan gender, kerusakan alam, dan lain sebagainya.

Ketidakadilan demikian bisa terlihat misalnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja atau buruh perempuan di perkebunan. Di suatu perkebunan, kerap kali dijumpai praktek pelecehan dan bahkan kekerasan terhadap perempuan ketika seorang tenaga kerja perempuan tidak menuruti perintah mandor. Kemudian, secara sewenang-wenang mandor kebun memindahkan wilayah kerja tenaga kerja perempuan itu ke tempat lebih jauh dan rentan. Pada titik yang tak berdaya, kemudian tenaga kerja perempuan tersebut dipaksa melayani hasrat seksual mandor agar perempuan tersebut tetap bisa bekerja di tempat semula, atau tidak dipindah. Bila kajian hanya menempatkan proses analisis formal, memang mandor punya wewenang untuk memindah atau mengalihkan posisi dan lokasi kerja. Namun, tanpa membaca konteks, maksud atau niat, dan realitas sosial atas apa yang sedang dihadapi tenaga kerja perempuan tersebut, maka sungguh kajian formal itu justru menyakitkan bagi kaum tenaga kerja perempuan. Praktek demikian seringkali ditemui di sejumlah perkebunan-perkebunan warisan kolonial Belanda, yang kini dikuasai perusahaan negara maupun swasta.

Banyak kajian yang tidak melepaskan pengaruh WID (*Women in Development*), yakni suatu agenda atau program pembangunanisme yang dirancang untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan, tetapi ia tidak mempersoalkan ketidakadilan gender. Ketika pembangunanisme menjadi “agama baru” di negara-negara Dunia Ketiga, maka WID menjadi kebijakan resmi untuk masalah-masalah perempuan.

Dengan demikian, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara pembangunanisme, kebijakan resmi WID dengan peran dan posisi ketertindasan perempuan di Dunia Ketiga? Misalnya, saat pemerintah Indonesia meluncurkan program revolusi hijau, beberapa studi mengungkapkan bahwa banyak perempuan pedesaan telah menjadi korbannya. Di Jawa, secara tradisional, perempuan berperan penting dalam produksi padi, khususnya di masa panen. Selama masa tersebut diperlukan pasokan cukup besar atas tenaga kerja perempuan miskin pedesaan. Perempuan telah memberikan sumbangan paling besar dalam subsistensi pertanian. Namun, sejak revolusi hijau yang secara sistematis memakai padi baru dan teknologi baru telah mengubah peran dan kerja perempuan di pedesaan Jawa tersebut. Pada saat itulah, peran tenaga kerja perempuan digantikan oleh teknologi yang dikontrol oleh laki-laki.

Semua itu adalah bentuk nyata marginalisasi perempuan dalam pembangunan (WID). Promosi WID ternyata membuat perempuan terjerat dalam kapitalisme internasional, dan akhirnya yang terjadi justru pelanggaran eksploitasi perempuan yang struktur masalahnya tidak

berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah politik, kultural, dan psikologis.

Belum lagi masalah kekerasan seksual, baik di ruang-ruang publik maupun di rumah tangga (KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga). Fenomena kekerasan seksual begitu mudah terjadi yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak diuntungkan. Bahkan KUHP dan sejumlah hukum positif cenderung merugikan perempuan korban yang mau mempersoalkan kekerasan seksual itu. Begitu juga kasus-kasus buruh migran yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius. Persoalan buruh migran tidak bisa hanya dilihat sebagai kekerasan dan perlakuan majikan yang tidak adil, namun harus direfleksikan sebagai akibat kegagalan negara dalam melindungi kepentingan warganya dalam memenuhi hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Padahal hal ini secara jelas diatur dalam konstitusi kita (lihat pasal 27(2), 28A, 28C(1), 28D(2), 28H(1 dan 3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945).

## Analisis Sosial dalam Riset Hukum

Dengan karakteristik dan tujuan untuk melakukan perubahan kebijakan melalui riset, maka analisis sosial juga harus ditempatkan dalam riset hukum. Kedua kajian itu saling tidak terpisahkan ketika pengambil kebijakan hendak membuat keputusan untuk masyarakat. Kebijakan dihasilkan dari serangkaian riset yang mendalam terhadap problematika di level struktur (perangkat), substansi kebijakan sebelumnya, dan budaya hukumnya.

Sebagaimana analisis sosial, riset hukum tidak bisa menghindari realitas sosial. Sehingga proses pembuatan kebijakan (*policy making process atau legal drafting*) bukan sekedar ketrampilan merancang pasal-pasal, menyusun judul dan sistematika standar baku, atau juga menetapkan norma-norma hukum di dalamnya. Proses pembuatan kebijakan bukan sekedar produk hukum, melainkan juga produk politik, yang dihasilkan dari proses pembentukan kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat dalam pelebagaan politik. Sehingga agak susah menghindarkan kepentingan pembuat kebijakan dari produk yang dibuatnya, baik di eksekutif maupun di parlemen. Kebijakan tidak bisa dilihat hanya sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, karena bisa jadi dengan kebijakan itulah masalah terjadi.

Kita perlu melihat peran riset sebagai salah satu proses sebelum pembentukan kebijakan, baik itu secara teoritik maupun metodologinya. Sudah tidak asing lagi bahwa dalam pembuatan kebijakan, eksekutif maupun parlemen



mengundang tim ahli untuk memberikan hasil risetnya yang akan mereka pergunakan sebagai dasar membuat kebijakan atau program. Yang menjadi persoalan adalah para tim ahli itu, yang biasanya berasal dari perguruan tinggi itu merupakan orang yang ahli secara teoritik an sich, tetapi sangat lemah dalam memahami realitas sosial, karena ia memang tidak memiliki habitat dalam komunitas sosial maupun konflik. Mereka hanya hidup dalam batas tembok-tembok kampus, ruang perkuliahan dan lembaran teks buku. Sehingga alur pemahaman mereka secara paradigmatis hanya positivisme atau normativisme sosial dan hukum. Suatu riset dalam ilmu sosial dan hukum sesungguhnya tidak memberi banyak manfaat (secara sosial-ekonomi) ketika tidak mengembangkan paradigma transformatif. Dalam sebuah perguruan tinggi bisa jadi ratusan hingga ribuan skripsi dihasilkan dan puluhan tesis ditulis, namun sama sekali tidak dapat berbuat banyak dan hanya menjadi dokumen “mati”. Inilah kritik terhadap kegunaan riset, yakni ada kesesatan yang tidak berkesudahan dalam riset sosial dan hukum.

Begitu juga dalam metodologi berfikir yang dipergunakan dalam menganalisis, akan jelas bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan itu sebenarnya menunjukkan kedekatan antara pemikir atau peneliti dengan suatu realitas sosial. Analisis sosial sebagai unit dalam riset akan menentukan cara berfikir dan metodologi.

Apakah analisis sosial digunakan dalam riset hukum? Bila kita mengikuti tradisi berpikir dan pendidikan hukum doktrinal, maka tradisi itu tak akan menggunakan analisis sosial itu. Tetapi dalam riset hukum aksi partisipatoris, analisis sosial justru menjadi prasyarat untuk menjawab masalah atau riset hukum. Perbedaan kedua perspektif ini sebenarnya terkait dengan tujuan dari riset itu sendiri. Sehingga tidak sepenuhnya tepat bila disandingkan dan diperdebatkan tanpa melihat arah atau tujuan dari suatu riset.

Sebenarnya ada banyak varian riset hukum yang ilmiah (*scholarly legal research*). Kees Waldijk (2009) menuliskan hal ini sebagai nilai penting riset dalam suatu pendidikan hukum. Menurutnya riset hukum senantiasa ditentukan metodenya, dan metode itu harus terkait dengan masalah yang hendak diteliti. Tidak mungkin seorang peneliti mematok terlebih dulu metode risetnya dan setelah itu ia menggunakan metode itu untuk menjawab segala macam pertanyaan dan masalah hukum yang muncul. Berikut karakter-karakter riset hukum yang dimaksudkan.

### Sembilan kemungkinan karakter riset hukum

Diadaptasi dari Kees Waldijk (2009)

		Tiga model pertanyaan yang diajukan		
		1 Bagaimana hukum bekerja?	2 Bagaimana hukum bekerja?	3 Bagaimana hukum bekerja?
Tiga tipe untuk menjawab atas apa yang hendak dicari dalam suatu riset	a. Faktual	Deskriptif: Sumber-sumber hukum apa yang berkaitan dengan topik terkait?	Empiris: Bagaimana hukum itu bekerja dalam prakteknya?	Instrumental: Hukum apa yang harusnya bisa berkontribusi bagi pencapaian tujuan?
	b. Teoritik	Konseptual: Konsep hukum apa yang bisa memastikan aturan-aturan itu?	Eksplanatif: Apa penyebab yang dapat ditemui untuk menjelaskan hukum tersebut dan bagaimana bekerjanya hukum itu?	Fundamental: Apa hukum yang harus ada dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum?
	c. Normatif	Supervisi: Apakah hukum itu sesuai dengan hukum yang lebih tinggi?	Evaluatif: Apakah hukum itu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan?	Politik: Apa hukum yang harus ada untuk berkontribusi atas pencapaian atau pemenuhan ide politik terkait?

Dari matriks tersebut kita bisa memperoleh kesimpulan tentang beragamnya jenis keilmiahannya suatu riset hukum. Nilai ilmiah suatu riset hukum tak terbatas pada riset doktrinal dan non-doktrinal, atau kerap disebutkan dalam riset-riset di pendidikan hukum yang dibahasakan secara kurang tepat dengan “riset yuridis normatif dan riset yuridis empiris”. Bahkan, dari sembilan itu bisa dikembangkan menjadi model riset perbandingan (hukum), baik yang antar yurisdiksi, antar area hukum, atau antar periode sejarah.

Komunitas, pada riset hukum aksi partisipatoris, harus menetapkan tujuan berdasarkan masalah hukum yang tengah mereka hadapi. Tujuan, desain atau rancangan penelitian itu tak bisa berasal dari pihak yang sama sekali tak terkait dengan masalah yang dihadapi oleh komunitas itu. Ini berkaitan dengan kompleksitas masalah hukum, kemungkinan bertahan atau dirasakannya situasi masalah hukum itu oleh komunitas yang menjadi korban itu.

Dalam riset hukum aksi partisipatoris seringkali masalah-masalah hukum itu terkait dengan konteks sosial dan politiknya, sehingga pendekatan yang sebatas teoritikal maupun praktikal tidak akan mampu menjawabnya. Begitu banyak pemikiran yang melihat hubungan antara kuasa dan hukum untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Pendekatan kritis tentang hukum yang mempersoalkan bagaimana konsentrasi demokrasi politik dan ekonomi memberikan pengaruh besar pada pembentukan dan pemberlakuan hukum bisa dibaca pada, misalnya, karya Daniel Bell (1976), Roberto Unger (1976) dan Jürgen Habermas (1975, 1989). Pendekatan teks dan monodisiplin dianggap tak cukup untuk itu, sehingga pendekatan interdisipliner mutlak diperlukan.

Riset hukum aksi partisipatoris ini hadir karena menguatnya keinginan untuk menggapai keadilan yang substantif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas (social justice), bukan keadilan formal versi peraturan perundang-undangan (legal justice). Misalnya, bagaimana pengakuan hak masyarakat adat atas sumberdaya alam tidak cukup hanya pada apa yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena proses menuju pengakuan itu bertali-temali dengan kepentingan politik dan ekonomi yang memperlihatkan situasi pasang surut pengakuan penyelenggara negara melalui hukum (Wiratraman *et all.* 2010).

Hukum senantiasa berkonteks. Hukum bekerja sebagaimana masyarakat mengalami hukum itu sendiri. Karena itu suatu riset hukum aksi partisipatoris akan merupakan sebuah upaya untuk membongkar ketidakadilan itu sendiri yang dimulai dengan melawan pendekatan riset hukum yang dominan untuk melegitimasi kepentingan penguasa atau melanggengkan penindasan.

Pendekatan kritis dalam hukum merupakan strategi untuk merespon kebijakan yang menyulut ketimpangan sosial atau pemiskinan. Pendekatan kritis ini akan mendorong perubahan kebijakan yang lebih menjamin hak-hak masyarakat.

Pendekatan non-doktrinal ini akan menguraikan dinamika hukum rakyat, baik eksistensi dan resistensinya terhadap hukum negara, maupun

dinamika pluralisme hukum untuk memperkuat kearifan lokal dalam mempertahankan sistem sosial maupun menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Pendekatan non-doktrinal ini secara tegas menolak tafsir tunggal atau monolitik dari negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi masyarakat (state based interpretation). Riset hukum aksi partisipatoris menggunakan basis kapasitas lokal untuk menjelajahi potensi-potensi lokal dalam memperkuat eksistensi hukum lokal untuk mendorong nilai-nilai keadilan dan toleransi atas keberagaman.

Di sisi lain, metodologi riset hukum non-doktrinal yang menjadi sumber riset hukum aksi partisipatoris akan melompati rambu-rambu formal institusional saat mencermati perubahan, serta berani melakukan transformasi struktural yang mendekonstruksi paradigma mapan dan bebas nilai atas realitas dan konflik sosial. Inilah cita-cita riset hukum aksi partisipatoris itu.

## **RISET HUKUM AKSI PARTISIPATORIS**

---

Riset hukum merupakan sesuatu yang akrab di sebagian orang dan mungkin anda juga sudah pernah melakukannya baik untuk kepentingan akademik maupun non akademik. Umumnya, riset hukum dilakukan dengan pendekatan “yuridis normatif maupun yuridis empiris”. Dua pendekatan itu bak imperium, begitu kuat ditancapkan dalam pendidikan-pendidikan hukum. Dalam sebuah kesempatan mewawancarai Prof Bernard Arief Sidharta, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, beliau menyampaikan pendekatan-pendekatan sebagaimana “yuridis normatif maupun yuridis empiris” kurang tepat bila yang dimaksudkan membedakan riset hukum yang sifatnya menyapa dan tidak menyapa realitas atau fakta-fakta. Menurutnya, Ilmu Hukum itu haruslah setidaknya memperbincangkan dua hal, yakni nilai-nilai dan fakta-fakta. Dengan begitu, suatu riset hukum pula sudah sepatutnya mengungkap persoalan nilai-nilai dan menghubungkannya dengan fakta-fakta, atau sebaliknya. Dalam hal ini, maka jelas riset hukum yang tepat adalah menggunakan pendekatan sosio-legal (wawancara, Bandung, 3 Agustus 2015).

Pendekatan dalam konteks riset hukum aksi partisipatoris menggunakan pendekatan sosio-legal sebagai upaya menggali informasi dan penggunaan analisis untuk perubahan sosial.

Untuk menuju ada strategi perubahan sosial, pendekatan dalam riset hukum tersebut pada dasarnya menempatkan si peneliti sebagai aktor utama dalam pelaksanaan riset, mulai dari menyusun rancangan riset (menentukan rumusan tujuan, masalah, metode riset), melakukan riset (pengumpulan data, pengolahan data), dan menyusun laporan hasil riset. Kegunaan dari riset tersebut kembali kepada si peneliti ingin menetapkannya untuk apa. Jadi pada dasarnya si peneliti adalah pusat dari kegiatan riset.

Lalu, bagaimana halnya dengan objek yang diteliti? Jika objek yang diteliti itu mencakup suatu kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok buruh, Apakah mereka bisa mendapatkan manfaat langsung dari hasil riset tersebut? Jawabannya bisa ya bisa tidak? Tergantung bagaimana riset itu dilakukan.

Sekarang, mungkinkah kita menempatkan objek riset menjadi subjek riset? Si objek yang semula adalah sasaran yang akan dan bahkan kerap “dieksploitasi” dalam riset berubah menjadi subjek yang akan merancang, menjalankan rancangan dan menyusun hasil riset. Dalam kelompok besar metodologi riset sosial, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Di dalam metodologi riset sosial dikenal metode Riset Aksi Partisipatoris (PAR). Metode yang memungkinkan objek riset berubah menjadi subjek dari riset.

Apakah anda sudah pernah mendengar Riset Aksi Partisipatoris (PAR)? Apa itu PAR dan bagaimana menggunakan PAR yang objek risetnya adalah hukum dan mencakup masyarakat / kelompok manusia yang menjalankan hukum tersebut? Apakah PAR bisa memberi manfaat langsung pada masyarakat yang terlibat dalam riset? Apakah PAR bisa mendorong adanya perubahan lebih baik seperti yang dikehendaki oleh hasil riset? Mari kita pelajari dan pahami bersama apa itu Riset Aksi Partisipatoris (PAR) dan kemudian memahami PAR dengan hukum sebagai objek risetnya atau dengan kata lain disebutlah Riset Hukum Aksi Partisipatoris.

## Riset Aksi Partisipatoris, apakah itu?

Kurt Lewin, seorang psikolog berkebangsaan Amerika, merupakan orang pertama yang menggunakan istilah riset aksi/tindakan (Action Research). Istilah aksi atau tindakan mengacu pada ilmu eksperimental dengan program tindakan sosial untuk memecahkan isu-isu pokok yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, riset tindakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, riset komparatif yang membandingkan kondisi dan pengaruh dari berbagai ragam tindakan sosial; dan kedua, riset yang merespon konflik-konflik sosial tertentu dan mengarahkannya pada tindakan sosial. Pengetahuan (teori) tentang tindakan sosial dapat dikembangkan dari hasil pengamatan terhadap tindakan dalam konteks.<sup>3</sup>

Robert Chambers kemudian mengembangkan metodologi riset partisipatoris untuk pertama kalinya pada tahun 1970-an. Karena itu ia disebut pula sebagai “guru” metode partisipatif, dimana ia secara brilian

3 Kurt Lewin (1940) dalam Nurul Zuriah, Riset Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 52

menempatkan masyarakat sebagai subyek (Mansour Fakih, 1996). Ia menggugat riset konvensional yang senantiasa memperlakukan masyarakat sebagai obyek untuk dieksploitasi segala informasi dan sumberdayanya tanpa mempedulikan keberadaannya.

Chambers pada awalnya memperkenalkan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau penilaian desa partisipatoris, yakni dengan melibatkan masyarakat dan membuat mereka dapat merasakan bahwa dirinya tidak sekedar dieksploitasi oleh peneliti yang berasal dari luar mereka. Metodologi riset Chambersian ini demikian populer karena unsur ‘partisipasi’nya bisa mengungkap data-data lapangan secara lebih baik. PRA ini merupakan kritik terhadap *Rapid Rural Appraisal* (RRA) atau penilaian/memahami desa secara cepat, yakni sebuah cara untuk meneliti dengan segala keterbatasan waktu atau ketergesa-gesaan.<sup>4</sup>

1. Riset partisipatoris aktifis;
2. Analisis agroekosistem;
3. Antropologi terapan;
4. Riset lapangan tentang sistem usaha tani
5. Memahami desa secara cepat (*Rapid Rural Appraisal/ RRA*)

Kelima aliran tersebut dianggap sebagai model penelitian yang sejalan sekaligus menjadi sumber rujukan untuk pendekatan PRA. Dari kelima pendekatan tersebut, riset partisipatoris aktifis (Activist Participatory Research) yang merupakan model riset yang diilhami oleh karya Paulo Freire dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* (1968), serta praktik dan pengalaman penyadaran yang ia lakukan di Amerika Latin. Inti atau keutamaan pemikirannya di buku tersebut adalah bagaimana mendorong kaum papa atau miskin dan tertindas untuk memiliki strategi pemecah permasalahan, yakni dengan membangun analisis mandiri atas kenyataan yang mereka hadapi kelompok pendekatan dan metode yang menggunakan dialog serta peteliban aktif peneliti dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk bertindak. Riset model ini

Riset partisipatoris radikal (*activist participatory research*) merupakan sebuah kelompok pendekatan dan metode yang menggunakan dialog serta peteliban aktif peneliti dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk bertindak. Riset model ini diilhami oleh karya Paulo

4 Ada dua buku Robert Chambers yang cukup populer dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, PRA, *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*, Penerbit Kanisius-OXFAM-Yayasan Mitra Tani, Yogyakarta, 1996; dan, *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*, LP3ES, Jakarta, 1987

Freire dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed (1968)*, serta praktik dan pengalaman penyadaran yang ia lakukan di Amerika Latin. Inti atau keutamaan pemikirannya di buku tersebut adalah bagaimana mendorong kaum papa atau miskin dan tertindas untuk memiliki strategi pemecah permasalahan, yakni dengan membangun analisis mandiri atas kenyataan yang mereka hadapi.

Sumbangan riset partisipatoris radikal terhadap PRA lebih melalui konsep-konsep daripada metode. Secara umum gagasan pokoknya yang penting adalah:

1. Kaum miskin itu kreatif dan memiliki kemampuan. Karena itu sebenarnya mereka dapat dan harus lebih banyak meneliti, menganalisa dan merencanakan sendiri.
2. Mereka yang dari luar komunitas (outsider) memiliki peran sebagai pelaksana, katalisator dan fasilitator.
3. Yang lemah harus (di)berdaya(kan).<sup>5</sup>

Dalam konteks inilah riset partisipatoris yang diperkuat dengan upaya memandirikan masyarakat melalui serangkaian aksi atau tindakan dikenal sebagai metode PAR (*Participatory Action Research*/Riset Aksi Partisipatoris).

Gagasan Chambers tersebut menunjukkan, bahwa seorang peneliti punya tanggungjawab terhadap komunitas yang ditelitinya. Bagaimanapun kerap kali metode partisipatif belaka tidak menjawab persoalan dan tidak mengubah keadaan subyek riset. Misalnya, bila suatu riset partisipatoris di suatu perkampungan kemiskinan dijalankan tanpa lebih jauh mempersoalkan penyebab dan strategi mengatasi kemiskinan tersebut, maka riset partisipatoris tersebut hanya meninggalkan romantisme dengan orang-orang miskin di kampung itu.

Meskipun riset partisipatoris ala Chambers memberikan kontribusi besar, namun kelemahan metode ini akan muncul bila pertama, riset tersebut tidak banyak berkontribusi bagi perubahan sosial ekonomi atau ketimpangan sosial, selain sekedar mendekatkan relasi antara peneliti dan masyarakat yang diteliti; kedua, riset ini tidak akan mampu menjadi alat transformasi sosial karena keterbatasannya dalam memberdayakan masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu yang merupakan faktor penentu perubahan.

Di sinilah pembedanya dimana sebuah metodologi riset secara tegas menyatakan sebagai bagian dari perubahan sosial itu sendiri, sehingga

<sup>5</sup> Tanda kurung pada 'di' dan 'kan' sengaja dilakukan penulis, sekali lagi, untuk meyakinkan bahwa masyarakat bukan diberdayakan (yang seolah-olah dilakukan oleh orang lain), tetapi harus berdaya atau memberdayakan dirinya sendiri.

ia memiliki pemaknaan yang penting tentang posisinya sebagai penentu untuk gerakan sosial. Prinsip PAR adalah menggabungkan kebutuhan riset untuk perubahan sosial melalui dua syarat, yakni pengorganisasian dan aksi. Oleh sebab itu, sejak awal seorang peneliti harus memperhatikan langkah-langkah PAR terutama yang terkait dengan pengorganisasian dan aksi tersebut.

## Perbandingan PAR dan Metode Riset Lainnya

Metode PAR memiliki pijakan konseptual yang sama dengan PRA dan RRA, sebab ia lahir sebagai kritik terhadap metode pendahulunya. Namun demikian, PAR memiliki aspek-aspek yang membedakannya dari metode PRA, RRA maupun yang konvensional. Berikut ini adalah tabel yang membandingkan riset konvensional, PRA (*Participatory Rural Appraisal*) (Robert Chambers, 1987; Chambers & Guijt, 1995), serta PAR (*Participatory Action Research*).

**Perbandingan Riset Sosial Konvensional, RRA dan PAR**

Perbandingan Riset Sosial	Riset Konvensional	Riset Partisipatoris (PRA)	
		RRA	RRA
Cara merumuskan masalah	Dirumuskan oleh subyektifitas peneliti	Dirumuskan oleh subyektifitas peneliti	Dirumuskan secara bersama-sama antara peneliti dengan masyarakat
Masalah riset	Dihasilkan dari prediksi, fakta atau masalah masa lalu yang diasumsikan tanpa kehadiran masyarakat	Berangkat dari realitas masalah sosial atau struktur dalam sistem sosial, bisa prediksi maupun sejarah atau situasi sosial yang sedang berlangsung	Masalah riset merupakan bagian dari konflik yang sedang berlangsung & dihadapi masyarakat
Kegunaan riset	Untuk kebutuhan peneliti	Untuk kebutuhan peneliti, tetapi lebih juga digunakan untuk rekomendasi perubahan kebijakan	Sebagai alat gerakan transformatif sosial

Perbandingan Riset Sosial	Riset Konvensional	Riset Partisipatoris (PRA)	
		RRA	RRA
Peneliti & Masyarakat	Memandang peneliti sebagai subyek, masyarakat sebagai obyek riset	Masyarakat terlibat dalam riset (subyek riset)	Masyarakat dan riset bagian dari proses sosial, & peneliti sebagai fasilitator yang mengorganisir masyarakat, dan masyarakat sebagai pelaku utama riset
Syarat pengorganisasian	Tidak ada, peneliti hanya sebagai turisme sosial	Tidak ada, peneliti hanya sebagai turisme sosial	Pengorganisasian harus dilakukan sebagai proses aksi
Pengungkapan data/fakta	Eksploratif (kualitatif dan kuantitatif), dengan wawancara, polling/ angket, dll.	Eksploratif (kualitatif dan kuantitatif), namun sudah mengembangkan partisipasi dengan cara diskusi kampung, 'snow ball theory', dan tinggal bersama masyarakat	Eksploratif (kualitatif dan kuantitatif), namun sudah mengembangkan partisipasi dengan cara diskusi kampung, 'snow ball theory', tinggal bersama masyarakat, serta riset terlibat aksi.
Cara menyimpulkan rekomendasi	Disimpulkan oleh subyektifitas peneliti	Disimpulkan oleh subyektifitas peneliti	Disimpulkan dari hasil diskusi aksi-refleksi bersama masyarakat
Sadar risiko	Peneliti merasa tidak perlu menanggung risiko riset	Peneliti merasa tidak perlu menanggung risiko riset	Peneliti dan masyarakat memiliki sadar risiko dan menjadi bagian dalam interaksi konfliknya
Output riset	Akademik riset dengan penggunaan standar metodologi baku	Akademik riset dengan penggunaan standar metodologi baku	Naskah hasil riset yang berpihak pada masyarakat dan pengelolaan konflik

Perbandingan Riset Sosial	Riset Konvensional	Riset Partisipatoris (PRA)	
		RRA	RRA
Keberlanjutan relasi antara peneliti masyarakat	Putus setelah riset selesai	Romantisme periset & masyarakat	Tidak pernah selesai hubungan antara periset dengan masyarakat, karena riset sebagai alat dan alat tersebut akan direfleksikan terus untuk strategi aksi

## Konsekuensi dalam Riset Aksi

Riset Hukum Aksi Partisipatoris merupakan metode riset yang menggunakan pendekatan aksi-partisipatoris dengan objek yang ditelitinya adalah hukum. Cara melakukan riset hukum aksi partisipatoris pada dasarnya adalah PAR yang dikembangkan oleh Chamber.

Mempraktekkan PAR pada setiap lokasi riset tidak akan sama persis. Semua tergantung dari kondisi masing-masing lokasi riset. Namun demikian, berdasarkan pengalaman yang dijalankan oleh para Pendamping Hukum Rakyat (PHR) bersama Perkumpulan HuMa, riset hukum yang menggunakan metode PAR akan dijelaskan pada bagian Tahapan Riset Hukum Aksi Partisipatoris. Metode PAR dalam riset hukum ini pernah didiskusikan dalam lokakarya HuMa pada tahun 2004 bersama para PHR dengan narasumber sejumlah ahli di bidang riset hukum.

Sebelum menjelaskan bagaimana tahapan riset hukum aksi partisipatoris, peneliti harus memiliki sikap personal yang berguna untuk mengefektifkan riset. Sebab, peneliti bukan seorang Superman yang mampu menjawab semua persoalan komunitas. Sikap personal seperti ini akan menentukan bagaimana seorang peneliti memperlakukan komunitas. Apakah ia akan memposisikan komunitas itu sebagai objek atau subjek risetnya? PAR mewajibkan peneliti memberikan ruang partisipasi masyarakat dan bahkan menjadi masyarakat itu sebagai penggerak utama riset itu.

## Sikap Personal

### ■ Kerendahan Hati

Sikap rendah hati ini tidak untuk mengecilkan fungsi-fungsi peneliti, tapi untuk membuatnya dapat memperlakukan komunitas secara benar. Cara memperlakukan ini tentunya harus dengan memperhatikan budaya masyarakat lokal (pedesaan/adat/awam) yang cenderung memandang peneliti sebagai orang luar (outsider). Mereka cenderung mengasumsikan orang luar sebagai yang berkemampuan lebih, apalagi bila disertai dengan atribut tertentu seperti sarjana, mahasiswa, pengacara, intelektual, dan kekayaan materi. Semua ini menegaskan bahwa peneliti adalah “orang pintar”. Situasi tersebut akan membentuk jarak sosial dan hegemoni intelektual yang akan menyumbat inisiatif-inisiatif lokal. Kerendahan hati ini akan mengurangi hambatan-hambatan di atas ini.

Salah satu sikap rendah hati ini adalah cara berbicara. Seorang peneliti tidak perlu menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat rumit (asing) agar dikira “intelektual”. Karena hal ini hanya akan membuat jarak antara peneliti dengan komunitas itu (Contoh dalam Box).

#### Jarak antara Peneliti dengan Komunitas

Seringkali dalam sebuah diskusi dengan komunitas seorang peneliti mengungkapkan bahasa yang asing di telinga komunitas, seperti ... “saya adalah aktifis NGO/dosen/sarjana yang sedang mengerjakan isu-isu demokratisasi dan berdomisili di kota ...” ... Kita harus proaktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kita harus nge-link dengan jaringan lain, supaya kerja kita jadi feasible ...”

Sikap rendah hati ini menghendaki si peneliti tidak memperlakukan komunitas itu tidak lebih rendah dari dirinya hanya karena perbedaan status sosial seperti gelar, profesi, jabatan/kedudukan, dan domisili (orang kota).

### ■ Kemampuan Mendengar

Sikap ini mengandaikan kemampuan peneliti dalam menghargai setiap pembicaraan komunitas. Dengan ini peneliti akan mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh komunitas. Setiap kata atau kalimat yang diungkapkan oleh komunitas biasanya merupakan kondisi nyata yang dihadapi oleh komunitas itu. Peneliti juga harus mau mendengarkan setiap pembicaraan komunitas sampai selesai tanpa memotongnya. Memotong pembicaraan komunitas dapat mengakibatkan mereka merasa

pembicaraan mereka tidak ada artinya dan membuat mereka tidak mau berbicara lagi. Akibatnya peneliti tidak akan mendapatkan fakta-fakta di komunitas. Peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang penting dalam riset aksi partisipatoris ini.

Memang kemampuan berbicara lebih mudah dibandingkan kemampuan mendengar. Oleh sebab itu peneliti harus tekun memperhatikan apa yang disampaikan komunitas dan meresponnya. Sikap mau mendengarkan ini akan membuat komunitas dan peneliti menjadi subjek-subjek yang sederajat dalam riset aksi partisipatoris.

### ■ Setia Pada Fakta

Setia pada fakta merupakan jantung riset hukum aksi partisipatoris. Tak jarang peneliti dan komunitas membuat kesimpulan berdasarkan isu/rumor yang tidak jelas asalnya. Sikap ini menghendaki peneliti tidak terjebak pada anggapan, bahwa teori-teori yang ia yakini itu benar, namun ia harus yakin bahwa fakta-fakta (realitas) yang ditemuinya saat mendampingi komunitas adalah dasar utama mengambil kesimpulan. Bila kemudian terjadi kontradiksi antara teori dan fakta, maka peneliti harus membuat kesimpulan atas dasar fakta.

#### Contoh kontradiksi antara teori dengan fakta

Salah satu teori hukum menyatakan bahwa setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum (equality before the law), namun realitasnya di depan hakim ada pembedaan perlakuan antara pejabat yang melakukan kejahatan dengan orang miskin/rakyat jelata yang melakukan kejahatan.

Jika kita setia pada fakta, maka berdasarkan situasi demikian dapat kita ketahui bahwa teori equality before the law itu tidak berlaku mutlak, karena pada kenyataannya doktrin tersebut sering dikhianati.

Begitu juga dalam contoh berikut, dalam suatu sengketa penguasaan lahan pesisir, masyarakat Pantai Kenjeran dan Keputih Surabaya menyebut tanah lapang, karena pantai yang surut, untuk beraktifitas sebagai tanah oloran. Tetapi pemerintah menyebutnya sebagai tanah laut, karena pasang surut air laut itu. Ada pula yang menyebutkannya sebagai tanah reklamasi. Tetapi sebagai suatu istilah lokal, tanah oloran itu sebenarnya adalah kata kunci yang harus dipahami oleh orang luar untuk menghargai peristilahan.

Penyebutan yang tidak setia pada fakta menunjukkan kurang atau bahkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat.

## ■ Sadar Risiko

Seorang peneliti harus mampu, bersama masyarakat, menganalisa risiko, karena sesungguhnya riset aksi partisipatoris merupakan advokasi (research as an advocacy tool). Advokasi yang berupa upaya memperjuangkan hak-hak komunitas yang dirampas oleh negara atau pemilik modal. Advokasi ini akan berhadapan dengan pemegang kekuasaan yang tidak ingin wewenangnya dikurangi.

Kesadaran akan risiko itu muncul saat riset berlangsung. Jika peneliti dan komunitas menyimpulkan, bahwa untuk mengubah sistem pengelolaan sumber daya alam lokal adalah dengan mengambil alih hak penguasaan/pengelolaannya, maka rekomendasi aksinya adalah komunitas mengambil alih hak penguasaan sumber daya alam itu. Maka saat aksi itu dilakukan, risiko itu akan muncul.

Risiko-risiko yang mungkin timbul dalam riset hukum aksi partisipatoris antara lain adalah konflik horizontal (antar anggota komunitas, atau dengan komunitas lainnya), tuduhan penghasutan, perbuatan tidak menyenangkan, intimidasi, kekerasan fisik, atau ancaman.

Kesadaran terhadap risiko ini akan membangun kewaspadaan diri peneliti terhadap pihak-pihak yang tidak menghendaki keberadaannya di komunitas itu. Peneliti juga harus mentransformasikan kesadaran atas risiko ini kepada masyarakat, karena masyarakat juga merupakan peneliti.

Dengan menyadari risiko, maka peneliti dan masyarakat akan tahu posisi dan keselamatan dirinya. Kemampuan menyadari risiko ini akan meningkat menjadi kemampuan untuk mengelolanya. Dengan ini mereka akan mampu mengelola risiko besar menjadi kecil dan risiko kecil menjadi tidak ada. Dalam riset hukum aksi partisipatoris, kemampuan mengelola risiko bisa diketahui dan dimunculkan dalam dikusi antara peneliti dengan komunitas.

## Prinsip Riset Hukum Aksi Partisipatoris

---

Selain sikap personal, ada beberapa prinsip khusus yang merupakan ciri khas riset hukum aksi partisipatoris dan yang membedakannya dari riset pada umumnya.

### ■ Belajar Bersama

Belajar bersama adalah proses memposisikan semua orang sebagai subjek. Siapapun yang terlibat dalam riset aksi partisipatoris ini adalah guru dan

sekaligus murid. Proses belajar bersama menandakan seorang peneliti harus belajar pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas itu. Begitu pula sebaliknya. Peneliti bukan orang yang tahu segalanya dan komunitas bukan orang yang menjadi objek riset. Prinsip belajar bersama adalah proses pemberdayaan (empowering process), karena itu setiap orang harus menerima setiap pengetahuan baru.

Prinsip ini membuat riset aksi partisipatoris berbeda dari riset umumnya yang peneliti sebagai pusat riset, yaitu sebagai seorang pandai dan penuh dengan segala pengetahuan, sedangkan komunitas adalah objek riset, sumbangsuhnya terhadap riset hanya sebagai “pelayan data”. Artinya, riset yang tidak memposisikan masyarakat sebagai subyek peneliti adalah kecerobohan dalam relasi moral si peneliti.

### ■ Partisipatoris/Non-Dominasi

Prinsip ini menegaskan bahwa riset yang berlangsung adalah milik bersama, bukan milik peneliti saja. Partisipatoris memberi makna bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses riset memiliki peran penting. Prinsip ini menghendaki si peneliti untuk tidak menjadi pusat dari segala aktifitas. Dengan kata lain peneliti tidak mendominasi komunitas.

Partisipasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam perumusan atau perancangan desain, strategi, dan perumusan kesimpulan riset. Oleh sebab itu, peneliti dan masyarakat akan terus melakukan musyawarah untuk saling mendengarkan fikiran-fikiran atau ide-ide yang ada.

### ■ Keberpihakan

Seringkali seorang peneliti dibebani dengan jargon “netralitas” yang menganggap ia tidak boleh memiliki kepentingan selain menemukan pengetahuan. Sebenarnya sangat tipis perbedaan antara netral atau tidak. Tidak ada jaminan bahwa seorang peneliti tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan dibalik risetnya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa sebuah riset hanya dijadikan “stempel” pembangunan yang menggusur kepentingan/hak-hak rakyat, alias menjustifikasi kehadiran paksa proyek-proyek tertentu.

Seorang peneliti harus berhati-hati dengan jargon “netralitas”, karena jargon ini hanya akan menjebak mereka pada sesuatu yang tidak secara langsung bermanfaat bagi perbaikan hidup rakyat. Jadi netral atau tidak hanyalah jargon, yakni sesuatu yang memiliki arti tapi tidak memiliki fungsi dalam pelaksanaannya.



Seorang peneliti aksi partisipatoris harus tegas menentukan keberpihakannya kepada kepentingan komunitas (secara umum rakyat). Karena merekalah yang semestinya mendapatkan manfaat dari setiap riset aksi partisipatoris. Freire mengatakan dalam bukunya bahwa pendidikan sebagai proses dimana pendidikan untuk kaum tertindas dan masyarakat yang sedang memperjuangkan nasibnya pertama-tama harus politis dan tidak netral. Jika tidak demikian, maka pendidikan itu tidak akan pernah berhasil.<sup>6</sup>

Burawoy—seperti yang dikutip oleh Steve Jordan dalam “Mengambil Kembali Milik Kaum Pinggiran: PAR dimasa Neo-Liberalisme”<sup>7</sup> mengemukakan bahwa sebagai sebuah metodologi PAR menolak salah satu ciri riset ilmu sosial dominan, yakni objektivitas. Ia juga mengiyakan pendapat Smith tentang metode PAR yang secara inheren merupakan proses politik dalam ‘hubungan penguasaan’. Oleh karenanya gagasan tentang riset sosial yang bebas nilai, obyektif, atau ilmiah ia anggap sebagai ideologis, yakni mencerminkan kuasa yang dominan dalam kapitalisme.

### ■ Kepentingan Komunitas

Riset aksi partisipatoris menempatkan komunitas sebagai bagian integral di riset tersebut, yakni dengan menjadi subjek peneliti sekaligus penerima utama manfaat riset itu. Sehingga, dari awal harus ditegaskan bahwa tujuan utama riset ini adalah untuk kepentingan komunitas. Riset aksi partisipatoris bukanlah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan peneliti seperti untuk sekedar mendapatkan proyek-proyek riset, memenuhi gelar keserjanaan peneliti, atau yang paling parah adalah untuk sekedar menjustifikasi program pembangunan atau proyek yang merugikan masyarakat banyak.

Kepentingan peneliti (sebagai pihak luar komunitas) bukan tidak boleh ada sama sekali, tetapi kepentingan itu harus ditempatkan secara proporsional dengan mengutamakan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Dengan begitu, riset tersebut akan menghargai keberadaan (eksistensi) dan perjuangan masyarakat. Inilah yang membedakan riset aksi partisipatoris dengan riset lainnya. Riset aksi partisipatoris merupakan alat advokasi hak.

6 Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, The Seabury Press, New York, 1968.

7 Steve Jordan, *Mengambil Kembali Milik Kaum Pinggiran, PAR di Masa Neo-Liberalisme*.

## Anjuran dalam Melakukan Riset Hukum Aksi Partisipatoris

Seorang peneliti dalam riset hukum aksi partisipatoris disarankan memiliki kemampuan untuk tinggal ditengah masyarakat dan bisa diterima kehadirannya oleh masyarakat. Namun untuk bisa masuk dan diterima oleh masyarakat tidak bisa begitu saja dilakukan. Ada cara-cara yang harus diperhatikan agar peneliti bisa masuk dan tinggal bersama masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Anjuran dibawah ini akan sangat berguna untuk peneliti, antara lain:

### 1. Tinggal Bersama Masyarakat/Komunitas

Pengalaman peneliti dalam tinggal bersama dengan komunitas akan membuat peneliti mengetahui cara untuk bisa diterima oleh komunitas dan sebagai bagian dari komunitas. Perlu diketahui bahwa lebih sulit diterima sebagai bagian komunitas daripada memikirkan ide riset bersama.

Sebagian besar contoh gagalnya riset hukum aksi partisipatoris berupa tidak diterimanya peneliti menjadi bagian komunitas, sehingga data yang mereka dapatkan dari komunitas tak lebih dari data semu.

Berikut ini beberapa tahap yang harus dilakukan secara benar saat dalam riset hukum aksi partisipatoris, yaitu:

#### a. Cara masuk ke komunitas

Problem utama dalam untuk bisa tinggal bersama komunitas adalah cara masuk ke komunitas itu. Cara masuk ini akan berdampak pada “penerimaan atau penolakan” dari komunitas. Pengertian ‘masuk’ di sini bukan sebatas datang atau berkunjung sebagai tamu di sebuah desa atau kampung. Namun lebih dari itu, seorang peneliti akan tinggal dan berinteraksi layaknya bagian dari komunitas.

Tidak semua orang dapat menjadi bagian komunitas. Harus dicatat bahwa komunitas secara alami memiliki nilai lokal standard yang akan diterapkan ke setiap orang luar yang datang ke wilayahnya.

Beberapa pengalaman di bawah ini akan menunjukkan cara masuk yang efektif :

#### 1. Jangan menutupi identitas asli

Pada saat seorang peneliti masuk ke sebuah komunitas, peneliti itu perlu menyampaikan nama, alamat, tempat

bekerja, maksud dan tujuan kedatangannya secara terbuka dan jujur. Hal itu adalah modal utama peneliti itu untuk bisa diterima oleh komunitas. Adalah berbahaya bila seorang peneliti tidak mengenalkan nama, asal, maksud dan tujuan yang sebenarnya kepada suatu komunitas, dan kemudian komunitas itu mengetahui nama, asal, maksud dan tujuan yang sebenarnya dari orang lain. Mereka akan mengecap peneliti itu sebagai penipu atau tidak jujur terhadap mereka.

## 2. **Jangan mendominasi sebuah pembicaraan**

Kedatangan peneliti di sebuah komunitas dengan label dan status yang disandanginya akan memberi konsekuensi yang berupa labelisasi, bahwa ia adalah orang pintar, mengetahui segalanya, atau dalam istilah yang berlebihan adalah “dewa penyelamat”. Keadaan ini akan memberinya posisi dominan dihadapan komunitas. Dominasi itu akan tampak dalam pembicaraan, cara pikir, dan lain sebagainya. Untuk menghindari dominasi itu, seorang peneliti perlu lebih banyak bertanya dan mendengar jawaban secara utuh, jangan sering menginterupsi.

## 3. **Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi**

Seorang peneliti sering menjanjikan sesuatu, namun tidak menepatinya. Walaupun itu hanya perjanjian mengenai waktu, pertemuan, dan bukan mengenai kepentingan komunitas. Janji-janji atas harapan masyarakat, tetapi tidak bisa dipenuhi adalah memberikan harapan kosong yang akan membahayakan peneliti untuk bisa terus terlibat dalam komunitas. Jika komunitas tidak bisa mempercayai peneliti, maka sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu.

## 4. **Jangan berpenampilan mencolok**

Bentuk lain dari dominasi dapat berupa penampilan peneliti yang mencolok/aneh/asing. Penggunaan handphone, notebook, jas lengkap dengan dasinya, atau mobil mewah akan mempengaruhi kemampuan komunitas dalam menilainya sebagai orang kaya, orang pintar, pejabat, atau pengacara. Jika peneliti diposisikan seperti itu dan menikmatinya, maka keberadaan peneliti itu di komunitas itu tidak akan lama. Konsekuensinya, peneliti mungkin diperbolehkan masuk, tetapi ia tidak akan mendapatkan informasi apapun.

## 5. **Jangan menciptakan kelas sosial baru/eksklusif**

Bila seorang peneliti ke suatu komunitas, peneliti itu berpotensi menciptakan kelas sosial baru. Kenapa demikian? Di komunitas, sebelum kehadiran peneliti (outsider) itu, telah ada kelas-kelas sosial yang muncul secara alami. Istilah-istilah seperti tokoh agama, tokoh pemuda, atau tokoh adat adalah bentuk penciptaan kelas sosial yang alami dan dihormati sebagai pimpinan-pimpinan non-formal. Mereka juga sering dijadikan penyelesaian masalah-masalah individual dan kolektif komunitas.

Seorang peneliti di sebuah komunitas mungkin akan menciptakan kelas sosial baru dalam bentuk-bentuk pertama peneliti membuat kelompok sosial baru tanpa melibatkan peran tokoh-tokoh lokal yang diakui komunitas. Kedua, peneliti hanya menjadikan golongan pemuda, dan mengabaikan golongan tua, sebagai partner risetnya. Ketiga, peneliti hanya melihatkan satu atau dua orang dari komunitas dalam risetnya.

Pengalaman menunjukkan, bahwa anggota komunitas yang paling sering berhubungan dengan peneliti akan secara otomatis akan menjadi narasumber baru bagi komunitasnya. Hal ini tidak lepas dari anggapan bahwa kontak person suatu peneliti adalah juga orang yang berkemampuan. Inilah eksklusifitas itu yang kadang diciptakan oleh peneliti secara tidak sadar. Namun eksklusifitas seperti ini sebenarnya merupakan bentuk kelas sosial baru yang tercipta secara instan/tidak alami dan karena itu memperbesar potensi konflik horizontal dan merusak sistem sosial komunitas.

## 6. **Pergunakan bahasa lokal**

Peneliti yang baik adalah yang mampu menjadi fasilitator komunitas dampungannya. Fasilitator adalah seorang yang mampu mengerti kebutuhan dan perasaan komunitasnya. Seorang fasilitator hanya akan berhasil menemukan kebutuhan dan perasaan komunitasnya, jika mampu memahami bahasa komunitasnya. Untuk itu sebaiknya seorang peneliti menggunakan bahasa lokal. Jika seorang peneliti kesulitan berbahasa lokal, maka ia bisa menggunakan bahasa lain yang bisa secara mudah dimengerti oleh komunitas itu. Peneliti itu juga tidak usah ragu untuk meminta bantuan penerjemah, tetapi tetap bahasa komunitas tersebut agar ia bisa lebih membaur dengan mereka.

## 7. Menyesuaikan diri dengan budaya /kebiasaan komunitas

Kemampuan peneliti dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan komunitas akan lebih mudah diterima sebagai bagian komunitas. Misalnya, jangan menggunakan simbol-simbol Muhammadiyah jika masuk ke komunitas nahdliyin (Nahdlatul Ulama), begitu sebaliknya, apalagi mempertentangkan keduanya. Jika masuk ke komunitas yang mayoritas Muslim dan yang selalu menjalankan sholat Jumat, maka jika peneliti itu Muslim, sebaiknya peneliti itu ikut sholat Jumat, jika ia non Muslim, sebaiknya ia tidak berkeliaran di luar ataupun di teras rumah.

Namun demikian ada saatnya seorang peneliti menyaring bahkan mengkritik budaya komunitas yang melanggar etika, moral, atau menindas. Peneliti juga tidak perlu berzina saat berada di komunitas pekerja seks komersial atau meminum minuman keras dan narkoba saat berada di komunitas preman. Bilamana, dalam suatu budaya tertentu, peneliti merasa tak mampu bertindak karena persoalan etika, hak-hak asasi manusia, atau hal lain yang sangat tidak mungkin, maka ia bisa menolaknya. Bagaimana pun salah satu fungsi peneliti adalah menjadi fasilitator yang menjelaskan dan memberdayakan pentingny kritisisme dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Sementara itu tujuan dari riset aksi partisipatoris ini adalah berpihak kepada masyarakat. Jadi tanpa harus menggadaikan prinsip dan etika sosial, peneliti perlu menghargai budaya komunitas agar bisa diterima oleh komunitas itu.

### b. Tanda-tanda penerimaan masyarakat

Tanda-tanda seorang peneliti yang diterima menjadi bagian komunitas antara lain:

#### 1. Dipercaya

Tidak mudah untuk dipercaya oleh komunitas. Hal ini terkait dengan standar nilai/budaya/kebiasaan komunitas dalam menilai kehadiran orang luar termasuk peneliti. Jika seorang peneliti tidak dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal, maka dia tidak akan dianggap sebagai bagian dari komunitas itu.

Jika komunitas telah menerima peneliti, maka peneliti itu akan dipercaya untuk menerima berbagai data dan fakta yang ada di komunitas. Dengan demikian ia mudah mengenali dan mengetahui masalah utama yang dihadapi oleh komunitas itu.

#### 2. Tidak dijauhi

Komunitas tak akan menjauhi peneliti yang mereka percaya. Inilah wujud dari penerimaan komunitas terhadap kehadiran peneliti di tengah-tengah mereka. Mereka anggap peneliti itu sebagai bagian mereka dan untuk itu peneliti itu juga menghadapi masalah yang mereka hadapi.

Bukan tidak mungkin komunitas akan menumpahkan segala persoalannya kepada peneliti dan terjadilah komunikasi yang dekat di antara mereka.

#### 3. Mendapat data yang sebenarnya

Jika komunitas telah mempercayai peneliti, maka mereka akan memberikan data dan fakta yang sesungguhnya ke peneliti itu. Pada saat itulah peneliti dapat mengolah data dan fakta lewat diskusi, wawancara, dan juga dengan bukti-bukti fisik. Data dan fakta yang didapat itu tentu penting untuk mengetahui persoalan utama yang dihadapi oleh komunitas.

Komunitas akan secara langsung dan dengan sendirinya memberikan data atau informasi, karena mereka merasa terlibat dalam riset aksi partisipatoris ini. Hal inilah yang juga membedakan riset ini dengan model riset lainnya.

### 2. Mencari Orang Penghubung (Contact Person)

Orang penghubung adalah penting bagi upaya masuk ke komunitas. Mereka ibarat pintu masuk ke kehidupan komunitas. Sebagai pintu masuk, orang penghubung ini tak lebih dari perantara.

Ada beberapa tipe orang penghubung, antara lain:

#### a. Orang penghubung dari kalangan korban/komunitas

Orang penghubung seperti ini didapatkan karena, secara kebetulan atau tidak, ia bertemu dengan peneliti di kantor/sekretariat lembaga sebagai orang yang melaporkan adanya masalah di komunitas dan meminta bantuan penyelesaian atau di seminar/lokakarya, dll. Jika orang penghubung ini berasal dari komunitas, maka ia bisa memudahkan masuknya peneliti ke komunitas, walaupun belum tentu komunitas itu akan menerima peneliti itu sebagai bagiannya.

### b. Orang penghubung dari kalangan pemerintahan

Orang penghubung dari kalangan pemerintahan yang dimaksud adalah perangkat desa/kelurahan/kampung suatu komunitas. Peran mereka penting saat peneliti belum mendapat kontak di komunitas. Orang penghubung dari pemerintah ini sedikit banyak bisa membantu masuknya peneliti ke komunitas, walau peran mereka bukan cara yang terbaik. Sebab terkadang penghubung jenis ini tidak berposisi sama dengan korban atau masyarakat yang hendak dilibatkan dalam riset. Tetapi bila tidak ada pilihan lain, cara ini bisa digunakan, tetapi harus disediakan penjelasan mengenai tujuan awal untuk bertemu dengan komunitas tertentu.

### c. Orang penghubung dari jaringan

Orang penghubung dari jaringan bisa didapat dalam diskusi atau interaksi jaringan. Kadang-kadang lembaga di sekitar komunitas akan meminta bantuan peneliti atau lembaga peneliti untuk ikut menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi.

Jaringan kerja sebagai penghubung juga penting untuk memudahkan komunikasi disaat masyarakat tidak bisa dihubungi secara langsung. Tingkat kepercayaan yang dimiliki antara peneliti dengan orang penghubung dari jaringan harus seimbang. Jangan sampai mereka saling menegasikan atau mendiskreditkan yang akan memancing ketidakpercayaan komunitas atas jaringan tersebut.

Dari ketiga jenis orang penghubung di atas yang paling utama adalah orang penghubung dari kalangan komunitas, korban, atau masyarakat yang terlibat dalam riset itu sendiri. Bagaimanapun orang penghubung dari komunitas akan mengantarkan peneliti langsung ke komunitas yang akan mereka dampingi. Jika peneliti menggunakan orang penghubung dari kalangan pemerintah dan jaringan terkadang peneliti tetap harus menemukan orang penghubung dari kalangan komunitas.

## 3. Mencari Orang Kunci (Key Person)

Orang penghubung (contact person) berbeda dari orang kunci (key person). Perbedaan itu terletak pada peran dan status mereka di komunitas. Peran seorang penghubung sebatas sebagai perantara atau pintu masuk ke komunitas. Belum tentu ia memiliki posisi penting dalam sistem sosial komunitas. Sedangkan orang kunci adalah mereka yang memiliki posisi dan peran penting dalam komunitas. Mereka

adalah tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, atau pun tokoh formal dan non-formal.

Peneliti membutuhkan proses dan kecermatan dalam menilai kemampuan seorang kunci. Tidak semua tokoh akan menjadi orang kunci. Orang kunci adalah orang utama yang akan menjadi referensi peneliti saat mencari data atau fakta.

Secara sederhana ciri-ciri seorang orang kunci adalah sebagai berikut:

- menguasai setiap informasi tentang komunitas
- pusat pengambilan keputusan
- sumber pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting di komunitas
- memiliki status sosial yang terhormat atau dihargai keberadaan dan posisinya
- memiliki pemikiran yang selalu dirujuk oleh komunitas
- sering disebut oleh komunitas sebagai orang yang berpengaruh
- Seorang peneliti membutuhkan beberapa interaksi dengan sejumlah orang untuk menemukan orang kunci (lihat contoh dalam Box 2).

### Interaksi untuk Menemukan Orang Kunci

Peneliti bertemu dengan Amin sebagai orang yang setiap memiliki masalah atau informasi selalu menyampaikannya ke Erman. Amin ini juga selalu dibicarakan oleh Badrus, Cacah dan Deri. Ternyata Erman juga menyampaikan informasi yang ia terima dari Amin, Badrus, & Cacah, dan Deri kepada Iman. Apa yang dilakukan oleh Erman seringkali juga dilakukan oleh Firman, Gani dan Hasril, dan seringkali menyebut nama Iman. Maka dapat disimpulkan, bahwa Iman adalah orang kunci dalam komunitas, karena segala informasi terpusat padanya.

## 4. Membangun Kelompok-Kelompok Diskusi Kampung

Pembangunan kelompok-kelompok diskusi kampung merupakan modal utama bagi keberhasilan riset aksi partisipatoris ini. Sebab kelompok-kelompok diskusi ini akan menjadi sumber daya pikiran, data dan fakta. Mereka bahkan juga akan menjadi pemecah masalah.

Tak ada syarat khusus untuk menjadi anggota kelompok diskusi komunitas. Setiap individu dalam komunitas dapat menjadi anggota dari sebuah kelompok diskusi. Namun penting untuk melibatkan orang kunci dan perwakilan setiap kelompok dalam komunitas, baik pemuda, tokoh, atau perempuan.

Kelompok diskusi komunitas ini akan menjadi motor proses riset aksi partisipatoris, karena darinya muncul berbagai rekomendasi yang menjadi landasan riset aksi partisipatoris ini.

## Tahapan Riset Hukum Aksi Partisipatoris

Tahapan yang diuraikan dalam bagian ini merupakan tahap-tahap minimal yang harus ditempuh dalam metode PAR, yakni persiapan, proses riset hingga perumusan hasil riset yang merupakan strategi perubahan sosial.

### ■ Persiapan

Persiapan dalam riset hukum aksi partisipatoris merupakan tahap yang penting. Tahapan ini akan menentukan apakah riset ini dapat menguatkan/memberdayakan komunitas atau tidak. Tidak seperti riset pada umumnya yang lebih mengedepankan pengetahuan-pengetahuan teoritik sebagai modal risetnya, riset hukum aksi partisipatoris mensyaratkan peneliti yang memiliki pengetahuan pengorganisasian rakyat.

### ■ Data sekunder tentang profil lokasi riset

Sebagai gambaran umum, seorang peneliti perlu mengetahui data yang sifatnya sekunder dari lokasi riset yang telah ditetapkan. Adakalanya hal ini tidak menjadi prioritas, jika si peneliti merupakan seorang yang sudah bekerja bersama dengan masyarakat di lokasi riset baik sebagai pendamping, fasilitator maupun organisator.

Namun, jika peneliti tidak mengenal dengan baik lokasi riset, ada baiknya memiliki data awal mengenai profil lokasi riset dan masyarakatnya. Bahan-bahan tersebut bisa didapat dari berbagai informasi yang tersaji dalam laporan-laporan riset sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai pihak, laporan-laporan organisasi non-pemerintah yang sudah atau sedang bekerja di lokasi riset, data statistik kabupaten dimana lokasi riset berada, dan lain sebagainya.

Perlu dicatat, data profil tersebut bukanlah pegangan utama dalam pelaksanaan riset hukum aksi partisipatoris, tetapi hanya data awal. Justru ketika riset kita jalankan, kita akan mencari data sebenarnya atau realitas objektif berdasarkan pandangan dari masyarakat yang akan terlibat dalam riset kita.

### ■ Data dan analisis awal tentang situasi Sosial, Politik, Ekonomi.

Riset aksi partisipatoris menekankan sifat kritik (*critical*) yang merupakan sebuah pendekatan baru dalam mengamati gejala sosial, sebuah pendekatan yang berawal dari cara berpikir kritis (filsafat kritis) yang banyak dipengaruhi oleh cara berpikir Marxian (faham yang digagas oleh Karl Marx). Berfikir kritis dan senantiasa mempertanyakan banyak hal yang dianggap tidak adil adalah keharusan bagi semua orang. Kritisisme terhadap ketimpangan harus menjadi tradisi agar kita senantiasa sadar dan memahami hak dan kewajiban kita.

Seorang peneliti aksi partisipatoris sejak awal harus memiliki cara berpikir kritis ini yang menganggap hukum sebagai produk kompromi politik, sehingga penerapannya akan dipengaruhi oleh kondisi dan desakan politik kekuasaan. Bahkan dalam hukum selalu terkandung kepentingan yang tersembunyi (*hidden agenda*, atau seringkali disebut *the interest behind the law*) yang merupakan “titipan” dari kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Pemikiran kritis ini bisa dilakukan dengan memahami bagaimana hukum berlaku atau tidak berlaku di masyarakat, sejauh mana resistensi sosial terjadi, bagaimana hubungan budaya-budaya berkembang mempengaruhi sistem sosial yang ada, serta bagaimana relasi-relasi sosial di komunitas tertentu, termasuk pandangan mereka terhadap kebijakan negara. Sedangkan analisis politik kritis ditujukan dengan cara membaca kekuatan-kekuatan lokal dan kekuatan negara yang bekerja dalam suatu komunitas tertentu. Pemikiran kritis juga perlu untuk memahami strategi negosiasi, relasi antara organisasi birokrasi lokal dan organisasi kemasyarakatan, institusi formal dan non-formal, serta pengaruh-pengaruh politik dominan yang berkembang di masyarakat. Pemikiran kritis juga penting untuk memahami realitas ekonomi yang berpengaruh dominan di masyarakat, memahami mata pencaharian utama masyarakat, mengurai jaringan bisnis lokal, mencari penjelasan tentang kekuatan-kekuatan ekonomi dominan yang mempengaruhi proses sosial-politik lokal maupun birokrasi.

Peneliti, dalam riset aksi partisipatoris, memetakan kenyataan sosial, politik, dan ekonomi tersebut bersama-sama dengan komunitas. Mereka juga harus melakukannya dengan tinggal bersama masyarakat secara lebih lama. Sehingga validitas fakta atau informasi yang didapatkan akan lebih teruji dan mereka juga bisa menjelaskan keragaman persepsi antar anggota komunitas. Yang jelas, riset seperti ini penting untuk memahami konteks sirkuit kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi sikap/respon, pengambilan

kebijakan dan warna atau arah suatu produk politik atau aturan tertentu.


Riset ini mensyaratkan adanya pengetahuan awal tentang situasi sosial, politik dan ekonomi, minimal di tingkat lokal. Tujuannya, sekali lagi, adalah untuk mengetahui kekuatan-kekuatan utama dan pendukung dominan dalam menentukan sistem sosial, politik dan ekonomi. Dengan demikian akan ada gambaran yang jelas tentang relasi-relasi kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang bekerja antara rakyat, negara, dan pemilik modal serta aktor-aktor lainnya.

### ■ Siklus Riset Hukum Aksi Partisipatoris

Satu hal yang penting untuk dimiliki oleh para peneliti aksi partisipatoris adalah mengetahui siklus Riset Hukum Aksi Partisipatoris. Siklus riset ini merupakan pengembangan metode gerakan partisipatoris (participatory movement) yang menjadi bagian dari strategi aksi untuk mendorong perubahan. Metode ini akan memandu peneliti dalam bekerja bersama dengan komunitas secara konsisten, karena metode riset ini menekankan pelibatan komunitas dalam setiap tahapannya.

Sebagai sebuah metode riset, Riset hukum Aksi Partisipatoris merupakan siklus langkah/tahapan, sebagaimana advokasi. Jika disederhanakan, metode ini memiliki dua kata kunci, yaitu aksi dan refleksi. Artinya setiap aksi akan diperbaiki dengan refleksi. Hasil dari refleksi akan membuahkan rekomendasi untuk aksi selanjutnya, begitu seterusnya.

Siklus Riset Hukum Aksi Partisipatoris



Penjelasan mengenai setiap siklus dalam riset hukum aksi partisipatoris akan diuraikan pada bagian Pelaksanaan Tahapan Riset Hukum Aksi Partisipatoris

## Langkah-Langkah

Riset hukum aksi partisipatoris dijalankan dengan menggunakan siklus sebagaimana pada gambar -1. Siklus tersebut menjadi acuan yang dijalankan secara berurut. Harus diingat, setiap langkah dalam siklus tersebut tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam mendiskusikannya maupun membuat kesimpulan-kesimpulannya. Peneliti sebagai bagian dari proses riset harus taat pada sikap personal dan prinsip peneliti dalam riset hukum aksi partisipatoris. Berikut adalah langkah-langkah melakukan riset hukum aksi partisipatoris:

### 1. Langkah 1 – Rekonstruksi Pengalaman

Rekonstruksi pengalaman merupakan proses menggali dan mengingat kembali pengalaman yang dilakukan secara bersama oleh peneliti dan komunitas. Setiap pengalaman yang diungkapkan adalah data dan fakta yang akan mendasari perumusan masalah riset. Proses rekonstruksi ini harus dilakukan dengan mengingat sikap personal peneliti dan prinsip-prinsip riset.

Proses rekonstruksi itu harus bisa memecah kebekuan hubungan antara peneliti dengan komunitas, terutama menyejajarkan keduanya dan mengupayakan agar riset itu merupakan kebutuhan bersama, bukan kepentingan sepihak peneliti (the outsiders) belaka. Bila semua hal itu terjadi, maka proses-proses riset akan jauh lebih mudah dan informasi akan cepat mengalir.

Apa yang digali dalam rekonstruksi pengalaman? Karena ini merupakan riset yang objeknya hukum, maka diutamakan pengalaman-pengalaman bagaimana masyarakat memahami hukum, persepsi mengenai hukum, bagaimana hukum dijalankan, apakah ada kepentingan dibalik hukum yang sedang bekerja, dan seterusnya. Perlu diketahui, hukum dalam hal ini bukan saja hukum negara, tetapi juga hukum adat, hukum agama, aturan lokal dan lain-lain istilah yang berisi norma-norma yang mengatur ketertiban masyarakat.

Rekonstruksi pengalaman dapat dilakukan dengan cara diskusi-diskusi ataupun pertemuan-pertemuan yang menghadirkan anggota-anggota masyarakat baik tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat biasa. Pertemuan-pertemuan yang biasa diadakan oleh masyarakat misalnya rembug desa, pertemuan kampung, pertemuan adat dan lain-lain adalah tempat-tempat dimana rekonstruksi pengalaman dapat dilakukan.

## 2. Langkah 2 – Menemukan Realitas Obyektif, Merumuskan Masalah

Proses selanjutnya dari siklus riset hukum aksi partisipatoris adalah menemukan realitas obyektif untuk merumuskan masalah hukum apa yang dihadapi oleh komunitas. Proses penemuan ini terjadi dalam interaksi panjang dengan komunitas, dan biasanya masyarakat akan mengungkap realitas obyektif tersebut diungkapkan secara berulang-ulang. Pengungkapan berulang-ulang ini bisa membuat realitas obyektif menjadi suatu masalah kunci di komunitas tersebut.

Tapi sesuatu yang buruk sering terjadi, yaitu ketika komunitas mengemukakan realitas obyektif, peneliti justru beropini dan mengemukakan deskripsi subyektifnya terhadap informasi itu. Padahal belum tentu anggota komunitas itu bisa menerima opini tersebut. Oleh sebab itu, mengelola informasi untuk menemukan realitas obyektif tidak sama dengan menjustifikasi atau menfalsifikasinya.

Informasi yang lengkap akan memungkinkan peneliti menjajaki permasalahan komunitas, terutama dalam mengidentifikasi permasalahan struktural mereka. Peneliti harus merumuskan masalah bersama dengan komunitas dalam sebuah proses refleksi, sehingga rumusan masalah itu mampu melekatkan persoalan utama komunitas dengan riset itu. Tahap ini merupakan ciri khas riset aksi partisipatoris, yaitu yang membuatnya berbeda dari riset lainnya yang biasa dirumuskan di belakang meja oleh si peneliti berdasarkan observasi subyektif peneliti itu sendiri.

Cara merumuskan masalah dalam riset aksi partisipatoris berbeda dari cara merumuskan masalah dalam metode riset pada umumnya yang bisa dilakukan sendiri oleh peneliti. Bahkan, peneliti itu telah menemukan permasalahan itu sebelum mengumpulkan data. Peneliti itu merumuskan permasalahan itu berdasarkan asumsi-asumsi subyektifnya atau berdasarkan pengetahuan pribadinya akan pengalaman, informasi, teori dan doktrin tertentu.

Sebaliknya peneliti hukum aksi partisipatoris harus menyadari, bahwa perumusan masalahnya merupakan proses mengetahui persoalan di komunitas dan karena itu ia secara langsung harus melibatkan komunitas. Dengan cara itu rumusan masalah itu merupakan masalah yang dihadapi oleh komunitas, bukan oleh peneliti. Bagaimana pun aktor dan penerima manfaat utama dalam riset hukum aksi partisipatoris adalah komunitas, bukan peneliti.

Untuk itu pencarian masalah harus melalui diskusi antara peneliti dan komunitas. Bahkan, sesungguhnya dalam perumusan masalah ini, seorang peneliti lebih memposisikan diri sebagai fasilitator atau pemberi informasi.

Beberapa langkah dalam merumuskan permasalahan dari riset hukum aksi partisipatoris, yaitu:

### a. Menemukan realitas obyektif

Dalam riset hukum aksi partisipatoris, seorang peneliti tidak semata-mata ke lapangan untuk menemukan realitas obyektif pada komunitas. Kalau pun dia menemukan realitas, kemungkinan besar realitas tersebut semu. Oleh karena itu peneliti harus bekerja sama dengan komunitas.

Langkah yang harus dilakukan adalah:

- **Berbasis pada hasil rekonstruksi pengalaman**

Rekonstruksi pengalaman adalah cara untuk mengemukakan pengalaman komunitas berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan senyatanya. Pengalaman tentang kehidupan dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Pengalaman tentang sistem ekonomi yang dominan di komunitas, sistem pendidikan, sistem sosial, politik dan kekuasaan. Pengalaman tentang tata kelola sumber daya alam dan lain-lain.

Sebaiknya fasilitator mencatat baik segala yang disampaikan dalam proses rekonstruksi ini. Berdasarkan pengalaman, proses ini tidak dapat selesai dalam hari, tapi bisa seminggu, bahkan sebulan dan setahun.

Proses rekonstruksi tidak melulu berlangsung dalam diskusi di ruang terbatas, tapi juga bisa sambil minum kopi, bekerja di sawah, di teras rumah, atau saat pertemuan di jalan. Oleh karena itu seorang peneliti harus memiliki catatan atau buku harian untuk merekam setiap informasi dari rekonstruksi pengalaman ini.

- **Menemukan kata kunci bersama**

Ada beragam informasi yang diperoleh dari setiap rekonstruksi pengalaman, karena sumbernya juga juga berbeda. Namun karena wilayah dan jumlah anggota komunitas itu terbatas, maka informasi yang sama mungkin didapat. Informasi yang sama ini disebut sebagai kata kunci. Tentu akan muncul banyak kata kunci, tergantung pada banyaknya isu yang ditemukan. Berbagai

kata kunci ini bisa menjadi penunjuk situasi dan masalah. Misalnya dalam rekonstruksi tentang pengelolaan sumber daya alam [tanah pertanian] bisa ditemukan kata kunci yang menunjukkan ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam lain antara petani dengan pemilik perkebunan swasta. Kata kunci lain yang mungkin juga akan muncul adalah keterlibatan perangkat desa dalam memudahkan pengusaha perkebunan swasta untuk menguasai tanah. Kemungkinan kata kunci lainnya adalah kompensasi illegal yang diterima oleh perangkat desa dari perkebunan swasta. Kemunculan kata-kata kunci ini adalah sebagai konsekuensi logis dari isu utama yang dikemukakan berdasarkan pengalaman komunitas. Kata-kata yang sering diungkapkan oleh komunitas itulah yang merupakan kata kunci.

- **Merumuskan realitas objektif**

Bila peneliti dan komunitas merumuskan bersama berbagai pengalaman dan kata-kata kunci yang ditemukan dalam rekonstruksi itu, maka mereka akan mendapatkan realitas bersama. Realitas bersama merupakan kesepakatan semua subyek yang terlibat dalam diskusi. Realitas bersama ini tentunya merupakan realitas yang khusus di wilayah komunitas itu.

Realitas bersama ini akan menjadi dasar bagi komunitas dan peneliti untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dipecahkan. Catatan penting, jika realitas bersama ini telah dirumuskan, maka peneliti harus secara kritis setia terhadap fakta ini.

### 3. Langkah 3 – Mengkaji Urai Masalah

Mengkaji dan mengurai masalah adalah proses untuk mengetahui akar masalah, sehingga masalah akan terinci secara spesifik. Contoh kajian urai masalah antara lain adalah apa yang sedang terjadi, siapa yang penyebabnya, bagaimana modus terjadinya masalah itu, apa dampak yang ditimbulkan dan siapa terkena dampak itu. Proses mengkaji urai tidak terbatas pada diskusi di kelas dalam bentuk perdebatan dan pembacaan data sekunder, namun juga dengan riset lapangan untuk mendapatkan data primer, atau mendorong daya kaji komunitas atas persoalan tertentu.

Di komunitas tertentu, anggota-anggota komunitas itu harus dilibatkan dalam pengembangan informasi melalui strategi snow ball theory, (teori bola salju), yakni menggelindingkan informasi

untuk mendapatkan informasi tambahan, sehingga bisa dipakai untuk melengkapi pengujian masalah tersebut. Permasalahan harus dideskripsikan secara sederhana agar komunitas bisa memahaminya atau kemampuan analisis mereka menjadi kuat.

Setiap realitas objektif itu harus dikaji bersama untuk menemukan akar masalah [aktor, modus, dan dampaknya]. Alat pengkajinya adalah sejarah konflik sosial di komunitas tersebut, regulasi yang berlaku, kebijakan pembangunan di daerah dan nasional, dan peta politik desa/kampung/komunitas, daerah dan nasional.

#### Forum-forum yang bisa digunakan dalam rangka merumuskan masalah antara lain:

- Diskusi kampung/komunitas/desa
- Mendalami persoalan melalui tokoh-tokoh adat setempat
- Forum-forum lain yang biasa diadakan di desa, rembug desa, pengajian, dll.
  - Diskusi dengan kelompok perempuan
- Diskusi informal di tempat kerja seperti di sawah, di kebun, dan lain-lain.

### 4. Langkah 4 – Merumuskan Kesimpulan, Merekomendasikan Aksi

Merumuskan kesimpulan adalah awal aksi. Penyimpulan dilakukan saat data terkumpul dan telah didiskusikan bersama komunitas untuk menjawab permasalahan. Jawaban-jawaban tersebut merupakan dasar merekomendasikan aksi. Tahapan aksi dalam riset partisipatoris adalah khas dan tidak dikenal di metode riset lainnya. Kekhasan ini terkait dengan tujuan riset aksi partisipatoris, yaitu memperbaiki atau membarui keadaan/situasi/sistem sosial, politik dan ekonomi yang sedang dihadapi komunitas.

### 5. Langkah 5 – Aksi/Tindakan

Aksi juga harus partisipatoris. Semua komponen komunitas harus mendapat peran dalam aksi ini. Strategi yang diterapkan di aksi merupakan bagian tak yang terpisahkan dari langkah ke-5 ini. Strategi yang terencana akan mempermudah langkah menuju cita-cita. Pengembangan strategi aksi atau pengambilan tindakan tertentu ini merupakan bentuk dari kesadaran kritis masyarakat setelah mengenali realitas yang menindas. Setiap tindakan yang hendak diambil harus disandarkan pada kebutuhan dan skenario masyarakat yang terlibat



dalam riset itu, baik melalui forum musyawarah atau pertemuan kampung lainnya, bukan pada rekaan peneliti sebagai outsider.

### Langkah 6 – Refleksi

Tindakan penting lainnya yang harus dilakukan adalah refleksi. Dalam bahasa lain adalah evaluasi tindakan. Langkah ini merupakan keharusan, karena dengannya mereka akan mendapat gambaran tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan akan menjadi kekuatan baru, sedang kelemahan akan memberi rekomendasi untuk perbaikan. Refleksi adalah tahap terakhir, tapi sekaligus awal dalam siklus PAR, karena refleksi sama dengan merekonstruksi pengalaman atas aksi komunitas.

## PENUTUP

---

**Meneliti dan menindas itu berdekatan, tatkala peneliti hanya bisa diam dan membiarkan penindasan berlangsung terus menerus sementara ia menikmati pundi-pundi keuntungan riset!**

Buku sederhana dihadapan anda saat ini sesungguhnya sekadar memberikan pengantar, atau mungkin catatan kaki saat kerja-kerja akademik maupun aktifisme yang berurusan dengan riset hukum agar lebih memiliki keberpihakan. Keberpihakan di sini basisnya adalah moralitas peneliti dan proses riset yang sedang dikerjakannya untuk tidak menanggalkan realitas penindasan atau bentuk penyingkiran hak-hak asasi manusia.

Riset ditempatkan sebagai sebuah proses menempa, yakni menempa diri untuk bisa lebih memikirkan strategi perubahan yang lebih baik dalam meneguhkan nilai-nilai humanitas. Riset hukum aksi partisipatoris jelas bukan riset yang biasa, ia berada di luar *mainstream* ( arus utama) di tengah-tengah metode riset, termasuk dan utamanya riset-riset hukum.

Riset hukum, dalam kerangka aksi partisipatoris, jelas tidak ditujukan untuk kepentingan diri peneliti, melainkan proses refleksi kritis peneliti dengan masyarakat yang melibatkannya dalam riset. Tentunya, tak sedikitpun untuk menjadikannya riset hukum aksi partisipatoris sebagai riset yang membosankan. Justru sebaliknya, ia harus didayagunakan untuk riset menyenangkan karena menjadikan riset sebagai strategi dan pemosisian subyek-obyek dalam rangka membangun kesadaran kritis bersama. Catatan dalam buku ini menjelaskan ringkas kepada kita bahwa proses riset merupakan bagian tak terpisah dari pengajaran, pembelajaran dan riset sebagai metode yang kegiatan dasarnya berkaitan erat dengan proses sosial dan hingga sangat personal, menjadi bagian integral penentuan pemecahan masalah yang dihasilkan dari riset.

Sebagai strategi riset yang non-konvensional, riset dalam proses riset hukum aksi partisipatoris haruslah mampu mengembangkan arah baru dan kemungkinan baru untuk riset yang dalam nan tajam atas kasus atau masalah hukum yang sedang dihadapi. Riset ini diharapkan menemukan cara menyatukan teori dan praktek, pribadi dan sosial, organisasi dan klien mereka. Metode riset ini menjadi inspirasi penting bagi semua yang tertarik untuk melakukan riset terutama terhadap upaya membongkar hasil-hasil kajian yang penuh skeptis, sementara bagi masyarakat justru membutuhkan daya kritis untuk bisa lebih berpengaruh dan memberikan energi perubahan sosial. Riset aksi sebagai upaya memberikan pendekatan alternatif pula untuk membawa perubahan dalam pengetahuan dan kebijakan.

Agar suatu riset menjadi lebih efektif dan inklusif, maka perlu dalam prosesnya mempertimbangkan dinamika kompleks kekuasaan dan partisipasi. Itu sebabnya, riset hukum aksi partisipatoris yang demikian memerlukan peneliti yang bertindak layaknya fasilitator yang mampu dengan keterampilan-seperti tertentu sebagai kemampuan untuk memberikan perhatian proses dinamisasi kolektif, refleksi dan aksi. riset

Dinamisasi kolektif yang dimaksudkan di sini sebagaimana kebanyakan pendekatan riset tindakan melibatkan berbagai aktor seluruh proses-membentuk penyelidikan pertanyaan yang akan ditanyakan, mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis “data”, merefleksikan pengalaman dan asumsi, dan bereksperimen dengan jenis baru dari tindakan. Pengetahuan, kebijakan, dan praktek, diciptakan melalui proses yang muncul dari aksi dan pembelajaran bersama, termasuk menguji dalam proses refleksi kritis dengan memberikan penilaian kembali norma-norma, nilai-nilai, dan asumsi yang dibuat atau dibentuk oleh kekuasaan.

Tidak mengherankan dalam prosesnya akan dijumpai situasi dan aksi yang dapat menyebabkan lebih banyak konteks-sensitif, adaptif, dan pemahaman yang inovatif dan keragaman tanggapan. Hal ini bisa terjadi demikian karena riset aksi menyediakan cara untuk mewakili perspektif dan subjektivitas aktor yang beragam (termasuk memimpin proses riset) di semua kompleksitas mereka. Hal ini dapat menyoroti perbedaan, persamaan, dan asumsi yang mendasarinya, daripada dengan asumsi tunggal, versi klaim “obyektif”.

Buku dengan mengambil topik riset aksi yang demikian bukanlah hal yang baru. Ada banyak tradisi riset aksi yang lebih berakar pada aktivisme dan gerakan sosial, sebagaimana dituliskan oleh Freire (1974) maupun Fals-Borda (2001). Riset ini bukan sekadar soal kualitas temuan, melainkan pula

terkait integritas riset dan transformasi sosial. Riset-riset dan pengetahuan yang dihasilkannya diupayakan sebesar mungkin daya perubahannya, oleh sebab itu, riset hukum aksi partisipatoris bukan semata proses sosial, melainkan pula sebagai proses politik.

Pengetahuan dalam konteks itu, dimaknai sebagai penciptaan melalui proses bersama, dan para peneliti menjadi aktor perubahan sekaligus pembentuk makna. Tantangan utamanya dalam menggunakan pendekatan dalam riset hukum aksi partisipatoris adalah mengembangkan kapasitas secara berkelanjutan melalui penyelidikan yang diintegrasikan dalam praktek dan pengalaman pembelajaran kolaboratif.

Buku yang habis anda baca ini tentunya akan menjadi bahan diskusi menarik bukan untuk sekadar “ditelan mentah-mentah” yang diyakini sepenuhnya “sebagai panduan”, melainkan menawarkan gagasan untuk terus menjadikannya “teman” dalam proses aksi dan refleksi dimana tiap poin atau paragrafnya pantas diperdebatkan. Selamat menyimak, dan sekaligus berproses sosial dan politik dalam meneliti hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

---

- Roberto Mangabeira Unger, *Knowledge and Politics* (1976); *Law in Modern Society* (1977); *The Critical Legal Studies Movement* (1986); *False Necessity: Antinecessitarian Social Theory in The Service of Radical Democracy* (1987); *Social Theory: It's Situation and Its Task: A Critical Introduction* (1988); *What Should Legal Analysis Become?* (1996); *Politics: A Selection* (1997); *Democracy Realised: The Progressive Alternative* (2000).
- Mark Kelman, *A Guide To Critical Legal Studies*, President and Fellow Harvard College, USA, 1987.
- Kurt Lewin (1940) dalam Nurul Zuriah, *Riset Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*, Bayumedia, Malang, 2003
- PRA, *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*, Penerbit Kanisius-OXFAM-Yayasan Mitra Tani, Yogyakarta, 1996
- Robert Chambers, *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*, LP3ES, Jakarta, 1987
- Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, The Seabury Press, New York, 1968.
- Steve Jordan, *Mengambil Kembali Milik Kaum Pinggiran, PAR di Masa Neo-Liberalisme*.

# PROFIL EDITOR DAN PENULIS



Foto Koleksi Pribadi Melly Setyowati

## ■ Donny Danardono

Menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dan S2 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Sekarang sedang berusaha menyelesaikan S3 di bidang Geografi -Sosial di Universitas Radboud, Nijmegen, Belanda. Ia mengajarkan filsafat di Fakultas Hukum dan Komunikasi dan Ketua PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Dalam bundle buku ini, Ia berperan sebagai editor.

## ■ Agustinus Agus

Lahir 17 Agustus 1974 di Kampung Resak Balai, Kecamatan Belintang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Menyelesaikan studi S1 Hukum pada Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak tahun 2003. Sejak tahun 1996 mengabdikan diri di Lembaga Bela Banua Talino (LBBT).

## ■ Anang Juhaidi

Lulusan Sarjana Arsitektur yang memilih jalan untuk menjadi seorang aktivis lingkungan ini terlahir di kota Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 1980. Sejak mahasiswa aktif mengkampanyekan upaya penyelamatan lingkungan dengan bersepeda. Kecintaannya pada lingkungan

membawanya untuk banyak menimba ilmu pada WALHI Kalimantan Tengah dan organisasi lingkungan lainnya. Pengalaman berorganisasi diperoleh dari HMI Cabang Palangkaraya, KNPI Kalteng, B2W Palangkaraya, Earth Hour Palangkaraya dan Salingkate (Sahabat Lingkungan Kalimantan Tengah). Saat ini aktif sebagai Dewan Pakar RELI (Relawan Lingkungan) HMI dan menjadi salah satu pendiri Kalimantan Huma Hijau Institute (KH2i).

#### ■ Asep Yunan Firdaus

Lahir di Ciamis 6 Juni 1976. Ia merupakan mantan direktur eksekutif HuMa. Ia juga merupakan anggota HuMa. Ia menyelesaikan studi S2 hukum di Universitas Indonesia (UI). Kini ia menjadi pengacara di Safir Law Office dan menjadi peneliti di Working Group on Tenure.

#### ■ Aswin Sakke

Lahir tanggal 17 Agustus 1987 di Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Sulawesi Selatan. Semasa kuliah, Ia aktif di kegiatan mahasiswa dan kegiatan di luar kampus, seperti: Lembaga mahasiswa, PERS, HMJ, Seni SIBOLA, MAPALA, BEM, MPM dan Aktivistis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pernah aktif di Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Saat ini aktif di Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Areal Celebes (WALLACEA) Kota Palopo sebagai pendamping hukum rakyat.

#### ■ Eman Sulaeman

Lahir di Bogor pada 05 Mei 1982. Saat melakukan riset aksi, pria ini sedang belajar dan di RMI -The Indonesian Institute for Forest and Environment. Pria yang akrab dipanggil Emon ini mulai bergabung sejak akhir tahun 2010, dan sekarang sedang melakukan Pendampingan (Community Organizer) untuk Masyarakat Adat maupun Lokal yang ada di wilayah kabupaten Lebak Provinsi Banten,

#### ■ Harry Kurniawan

Lahir di Payakumbuh pada tanggal 9 Januari 1988. Ia memperoleh gelar MH dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2013. Semasa kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Ia aktif sebagai Staff BEM Fakultas Hukum UNAND Tahun 2007/2008. Selain itu Ia juga sempat menjabat sebagai Koordinator Divisi Edukasi dan Pengembangan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum UNAND dan Wakil Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK)

Fakultas Hukum UNAND. Semasa menjadi Koordinator Program Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Perkumpulan Qbar, Padang pada tahun 2010 – 2013, Harry terlibat di berbagai aktivitas advokasi dan penelitian.

#### ■ Melky Koli Baran

Lahir 09 Desember 1961, di kampung Posiwatu, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Walau berlatar belakang pendidikan Teologi dan Pastoral, namun bebas melanglangbuana dari satu aktivitas ke aktivitas lain dan akhirnya memilih jalan yang saat ini setia dilalui, yakni menjadi Penulis, Peneliti dan Fasilitator Pengembangan Masyarakat/ Komunitas sejak tahun 1998. Pernah menjadi Direktur Eksekutif WALHI Nusa Tenggara Timur dari tahun 2001-2005. Saat ini berbasis di Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Larantuka, kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

#### ■ Rais Laode Sabania

Lebih sering dipanggil Rais, Lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Februari 1985. Pernah menjabat sebagai ketua komisiariat (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Stain Kota Palopo pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2010 pernah menjadi peserta Perwakilan Mahasiswa dalam pelatihan politik Agraria di Uraso, kemudian pada periode 2011-2012 kembali diamanahkan sebagai Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo. Bergabung di Perkumpulan Wallacea kota Palopo pada tahun 2011 sampai sekarang (divisi pengembangan database & Kampanye).

#### ■ R. Herlambang Perdana W.

Herlambang lulus Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia pada 1994-1998. Kemudian Ia melanjutkan Master of Arts (MA) dalam studi Human Rights di Faculty of Graduate Studies Mahidol University, Bangkok, Thailand pada 2005-2006. Ia baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Leiden University, Belanda dengan tema disertasi Pers di Indonesia ditinjau dengan kajian sosio-legal. Selain menjadi anggota Perkumpulan HuMa, kini ia aktif sebagai pengajar di Universitas Airlangga, Surabaya.

#### ■ Ratnasari

Ratnasari, biasa dipanggil Nana. Ia lahir di Tegal-Jawa Tengah pada 24 Agustus 1978. Setelah lulus sarjana dari Jurusan Budidaya Pertanian IPB. Ia bergabung dengan RMI sejak tahun 2002. Pada periode 2012-

2016, Ia mendapat mandat sebagai Manajer pada Divisi Pengelolaan Pengetahuan RMI. Beberapa pelatihan internasional yang pernah Ia ikuti yaitu Gender Evaluation Criteria (2013), Environmental Leadership Program at University of California Berkeley USA (2012) dan Asia Pacific Environmental Leader in Japan (2008).

#### ■ Romesh Irawan Putra

Bekerja di Scale Up sebagai Kepala Divisi Mitigasi Konflik. Ia memiliki latar belakang pendidikan di fakultas hukum Berperan aktif dalam mengikuti forum baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidang Pengorganisasian masyarakat dan pemetaan partisipatif serta berperan aktif dalam tim mediasi konflik dalam masyarakat tempatan dan telah mendapatkan sertifikasi Mediator dari lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### ■ Nasrum

Kelahiran Bantaeng, 03 April 1979, aktif diberbagai gerakan sosial seperti pendampingan korban kekerasan dari penggusuran oleh pihak aparat keamanan maupun pihak perusahaan. Acunk sapaan akrab Nasrum, menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur pada tahun 2008. Tahun 2003-2005 menjadi Volunteer di Walhi Sulawesi Selatan. Tim Hukum AMAN Sulawesi Selatan tahun 2011-2013 dan 2013 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Koordinator Kontras Sulawesi.

#### ■ Zainal Arifin

Lulusan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Pernah aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan. Mengikuti Karya Latihan bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Jakarta pada 2011, dan saat ini berkiprah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sejak 2012 sampai sekarang

#### ■ Zulkarnain Lolo

Alumni Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan. Lolo sapaan akrabnya pernah menjadi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Sulawesi Selatan, dan saat aktif dalam advokasi terkait Sumber Daya Alam.